




# LAPORAN KINERJA 2024

**KANWIL DJP  
JAWA TENGAH II**





djp



**Ety Rachmiyanthi**

**Kepala Kanwil DJP  
Jawa Tengah II**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas serta pencapaian kinerja sepanjang tahun, sekaligus sebagai dasar evaluasi dan referensi bagi perumusan kebijakan strategis di masa mendatang.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai bentuk penugasan dari Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dalam menjalankan program serta kegiatan yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini berlandaskan pada Sasaran Strategis (SS) dan implementasi kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) DJP 2020–2024. Dalam peta kinerja tersebut, terdapat 11 Sasaran Strategis (SS) yang dikembangkan menjadi 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), di mana masing-masing indikator saling berkaitan dan berkontribusi dalam pencapaian Visi DJP.

Pada tahun 2024, target penerimaan Kanwil DJP Jawa Tengah II ditetapkan sebesar Rp 14.589.326.674.000 dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 14.609.959.946.831 atau sebesar 100,14% dari target. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJP Jawa Tengah II pada tahun 2024 mencapai 109,66. Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja dalam berbagai perspektif, yaitu Stakeholder Perspective sebesar 101,17, Customer Perspective sebesar 102,32, Internal Process Perspective sebesar 117,80, serta Learning and Growth Perspective sebesar 117,59.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II atas dedikasi serta kerja kerasnya dalam mengemban amanah ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan serta kerja sama yang telah terjalin, sehingga berbagai program dan kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian kinerja masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan serta saran yang konstruktif guna mendukung perbaikan yang berkelanjutan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja Kanwil DJP Jawa Tengah II.

Sebagai penutup, kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan atas mandat yang telah diemban serta kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, kami berharap laporan ini dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja organisasi Kanwil DJP Jawa Tengah II di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah yang kita tempuh.

#PAJAK KUAT, APBN SEHAT.

Salam sehat,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, 31 Januari 2025  
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik  
Etty Rachmiyanthi

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kanwil DJP Jawa Tengah II merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Jawa Tengah II menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran serta target kinerja yang selaras dengan misi organisasi, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan serta tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan guna mencapai misi organisasi secara terukur, sesuai dengan sasaran serta target kinerja yang telah ditetapkan, yang kemudian dilaporkan secara berkala dalam Laporan (LAKIN).

Laporan Kinerja disusun sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan menyeluruh mengenai capaian kinerja yang diukur berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja, Kanwil DJP Jawa Tengah II secara konsisten menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahunnya. LAKIN berfungsi sebagai instrumen penilaian kinerja secara kuantitatif, yang menjelaskan secara komprehensif capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan, khususnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Jawa Tengah II merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, yang mencakup analisis, perumusan, koordinasi, pembinaan, evaluasi, serta pengendalian kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam lingkup wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;

- f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan
- j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi DJP yang ditetapkan yaitu: *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan,”* dengan memperhatikan misi DJP yaitu:

1. *merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*
2. *meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
3. *mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.* (Sumber: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020)

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan sistem Balanced Scorecard (BSC) sebagai instrumen manajemen strategis yang berfungsi untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara lebih rinci, data mengenai target, realisasi, serta capaian IKU Kanwil DJP Jawa Tengah II dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel Penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Two* DJP  
Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Kode IKU	Uraian IKU
<b><i>Stakeholder Perspective</i></b>		
<b>1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal</b>	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
	1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
<b><i>Customer Perspective</i></b>		
<b>2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi</b>	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
<b>3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi</b>	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
<b><i>Internal Process Perspective</i></b>		
<b>4. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif</b>	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
	4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan
<b>5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif</b>	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa

<b>6. Pengujian kepatuhan material yang efektif</b>	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu
<b>7. Penegakan hukum yang efektif</b>	7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
	7b-CP	Tingkat efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi
<b>8. Penanganan upaya hukum yang efektif</b>	8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu
	8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif
<b>9. Data dan informasi yang berkualitas</b>	9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan
	9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
<b><i>Learning &amp; Growth Perspective</i></b>		
<b>10. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>	10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM
	10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
	10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
<b>11. Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJP Jawa Tengah II Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berhasil tercapai dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, dari 20 IKU Kemenkeu-Two Kanwil, seluruhnya telah tercapai dengan status hijau, yang menandakan pemenuhan target secara optimal. Secara lebih rinci, data mengenai target dan realisasi IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJP Jawa Tengah II Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut:


**Tabel Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II  
Tahun 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	101.17
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101.17
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.14%	Max	E/L	26%	57.78%	100.14
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	102.58	Max	P/L	19%	42.22%	102.58
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	102.32
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103.88
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.08%	Max	E/L	26%	57.78%	100.08
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	109.07%	Max	P/L	19%	42.22%	109.07
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.76
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.76%	Max	E/M	21%	100.00%	100.76
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	117.80
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							113.57
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100.00%	107.14%	Max	E/M	21%	50.00%	107.14
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	119.74%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119.03
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100.00%	118.05%	Max	P/M	14%	50.00%	118.05
7	Penegakan hukum yang efektif							116.08
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90.00%	101.87%	Max	P/L	19%	57.58%	113.19
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							118.12
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86.50%	99.74%	Max	P/M	14%	40.00%	115.31
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63.00%	93.78%	Max	E/M	21%	60.00%	120.00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120.00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	96.10%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25.00%	117.59
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							115.19
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90.00	114.53	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100.00%	116.00%	Max	P/M	14%	33.33%	116.00
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90.00	98.61	Max	P/M	14%	33.33%	109.57
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
								109.66

Data dari Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	3
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	5
<b>DAFTAR ISI</b> .....	10
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	11
A. Latar Belakang .....	12
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	13
C. Sistematika Laporan .....	20
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	21
A. Perencanaan Strategis .....	22
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	23
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
B. Realisasi Anggaran .....	88
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	89
D. Kinerja Lain-Lain .....	90
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	90
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	91
<b>LAMPIRAN</b> .....	94



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

---

- ▶ **LATAR BELAKANG**
- ▶ **TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**
- ▶ **SISTEMATIKA LAPORAN**



# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Penerimaan perpajakan merupakan pilar utama dalam struktur penerimaan negara. Setelah melewati masa pandemi dan seiring dengan pemulihan ekonomi yang diproyeksikan semakin menguat, reformasi perpajakan menjadi agenda prioritas bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2024.

. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II merupakan instansi pemerintah setingkat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dalam bidang perpajakan di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam administrasi perpajakan, Kanwil DJP Jawa Tengah II memiliki tugas utama dalam mengamankan penerimaan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam sektor penerimaan perpajakan. Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Tengah II ditargetkan untuk mencapai penerimaan pajak sebesar Rp14.589.326.674.000.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil DJP Jawa Tengah II memperoleh pembiayaan dari APBN, dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja serta pelaksanaan anggaran, sekaligus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, setiap instansi di bawah DJP diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan LAKIN Kanwil DJP Jawa Tengah II berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini juga mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Kanwil DJP Jawa Tengah II dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Direktorat Jenderal Pajak.

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas dan fungsi Kanwil DJP Jawa Tengah II adalah sebagai berikut.

### **1. Kedudukan**

Kanwil DJP Jawa Tengah II dipimpin oleh Kepala Kanwil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak.

### **2. Tugas Pokok**

Kanwil DJP Jawa Tengah II melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **3. Fungsi**

- a. Analisis dan pelaksanaan penjabaran pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/ atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;

- h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan;
- j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Komponen pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari beberapa jenis penerimaan, yaitu penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penerimaan hibah. Secara khusus, penerimaan pajak mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak lainnya di luar cukai dan pajak perdagangan internasional.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II memiliki tugas untuk melaksanakan analisis, perumusan, koordinasi, pembinaan, evaluasi, serta pengendalian kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam lingkup wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan peran yang semakin penting dan strategis, Kanwil DJP Jawa Tengah II berkontribusi secara signifikan dalam mendukung penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Pada tahun 2024, penerimaan pajak difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional serta melanjutkan reformasi perpajakan. Dalam upaya mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, Kanwil DJP Jawa Tengah II berkomitmen untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai strategi, termasuk pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum terhadap Wajib Pajak.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II terbagi ke dalam beberapa unit yang terdiri dari 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 6 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta 1 Bagian dan 5 Bidang yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang setiap tahunnya semakin bertambah. Pejabat Eselon III di lingkup Kanwil DJP Jawa Tengah II masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha;
2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan Wajib

Pajak Strategis, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penggalan potensi perpajakan Wajib Pajak Strategis, termasuk pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan formal, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak Strategis, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah, melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan produksi data lainnya berikut kegiatan penjaminan kualitas data hasil produksi data lainnya, melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut pemanfaatan data dan informasi perpajakan Wajib Pajak Strategis, melaksanakan pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak Strategis, serta melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan *assignment* Wajib Pajak Strategis;


3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan penggalan potensi perpajakan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), termasuk pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan formal, melaksanakan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut pemanfaatan data dan informasi perpajakan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), melaksanakan pengendalian mutu pengawasan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan berikut kegiatan penjaminan kualitas data hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan, serta melaksanakan bimbingan dan pemantauan atas kegiatan *assignment* Daftar Sasaran Ekstensifikasi beserta pemanfaatannya dan *assignment* Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan);
4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan

pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (*peer review*), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan / pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan;
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, adalah sebanyak 12 unit. Unit ini terdiri dari:
  - a. KPP Madya Surakarta;
  - b. KPP Pratama Surakarta;
  - c. KPP Pratama Klaten;
  - d. KPP Pratama Karanganyar;
  - e. KPP Pratama Boyolali;
  - f. KPP Pratama Sukoharjo;
  - g. KPP Pratama Purwokerto;
  - h. KPP Pratama Cilacap;
  - i. KPP Pratama Purbalingga;
  - j. KPP Pratama Kebumen;
  - k. KPP Pratama Magelang;
  - l. KPP Pratama Temanggung;

8. Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang berlokasi jauh dari KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II terdapat 6 unit, terdiri dari:
- KP2KP Sragen;
  - KP2KP Wonogiri;
  - KP2KP Muntilan;
  - KP2KP Wonosobo;
  - KP2KP Banjarnegara;
  - KP2KP Majenang.


### Bagan Organisasi Kanwil DJP Jawa Tengah II




Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II merupakan salah satu instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM)

cukup melimpah. SDM Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II tersebar di 13 unit kerja dengan jumlah sebanyak 1337 pegawai. Pencapaian yang di raih oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II tentunya tidak lepas dari kontribusi para pegawai yang dalam pelaksanaan tugas-nya selalu berupaya menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Keragaman sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, komposisi struktural dan fungsional, golongan/kepangkatan, serta jenjang pendidikan sebagai berikut:




Dari 1337 pegawai yang tersebar di berbagai unit di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, 885 diantaranya adalah pegawai laki-laki dan 452 pegawai perempuan.




Apabila dibagi berdasarkan rentang usia, maka pegawai dengan rentang usia 20 s.d. 29 tahun sebanyak 233 pegawai (17,22%), 30 s.d. 39 tahun sebanyak 543 pegawai (39,99%), 40 s.d. 49 tahun sebanyak 331 pegawai (24,46%), dan pada rentang 50 s.d. 59 tahun sebanyak 248 pegawai (18,33%).



Pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II terdiri dari 1083 pegawai pada jabatan struktural dan 256 pegawai pada jabatan fungsional.



Komposisi pegawai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II terdiri dari golongan II sebanyak 278 pegawai (20,79%), golongan III sebanyak 897 pegawai (67,09%), dan golongan IV sebanyak 162 pegawai (12,12%).



Jenjang pendidikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II cukup beragam mulai dari jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan Strata 2. Jenjang

pendidikan yang memiliki komposisi terbesar adalah Strata 1/Diploma IV dengan jumlah sebanyak 645 pegawai atau setara dengan 48,24% dari total keseluruhan jumlah pegawai. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II senantiasa selalu mendukung para pegawai untuk dapat terus mengembangkan diri melalui pendidikan formal.

### C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Kanwil DJP Jawa Tengah II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan secara singkat tentang latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi Kanwil DJP Jawa Tengah II; peran strategis; struktur organisasi Kanwil DJP Jawa Tengah II; serta sistematika pelaporan.

#### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini menguraikan penjelasan rinci rencana startegis DJP yang menjadi pedoman dalam perencanaan strategis Kanwil DJP Jawa Tengah II dan penetapan kinerja.


#### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Analisis Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi narasi tentang keberhasilan dan tantangan pencapaian sasaran yang ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Lampiran yang berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2024.



# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

- 
- **PERENCANAAN STRATEGIS**
  - **PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh suatu unit organisasi sebagai bentuk penjabaran atas tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Renstra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2020-2024 mencakup berbagai aspek strategis, termasuk visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, serta kerangka pendanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Penyusunan Renstra DJP Tahun 2020-2024 berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Adapun Renstra DJP Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-289/PJ/2020 sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Secara umum, Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat hal berikut:

- 1) Profil DJP;
- 2) Visi dan Misi DJP serta Nilai - Nilai Kementerian Keuangan;
- 3) Arah Kebijakan Kementerian Keuangan;
- 4) Arah Kebijakan DJP;
- 5) Sasaran Strategis dan Target Kinerja;
- 6) Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

Visi Direktorat Jenderal Pajak sesuai Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 adalah *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”*.

Misi DJP menunjukkan mengapa DJP diperlukan di Indonesia serta apa yang dilakukan oleh DJP sesuai dengan bidang tugasnya. Sesuai dengan tugas dan fungsi DJP. Misi DJP adalah:

- *Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;*

- *Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan*
- *Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.*

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, inisiatif strategis dan program strategis tujuan yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak:

- Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- Penerimaan negara yang optimal;
- Birokrasi dan layanan publik yang *agile*.

Direktorat Jenderal Pajak membuat kerangka regulasi yang menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib dan memberi manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional.


Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Jawa Tengah II merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam mewujudkan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2024. Capaian tersebut tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two DJP Tahun 2024, yang merupakan realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

## **B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi kinerja mengacu Renstra DJP Tahun 2020-2024. Dari peta tersebut terdapat 4 *perspective* dan tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 11 (sebelas) SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi DJP.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II disusun berdasarkan Sasaran Strategis (SS) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran pencapaian kinerja. Implementasi kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024. Berdasarkan peta strategis yang telah ditetapkan, terdapat empat perspektif utama yang mencerminkan keterkaitan antara 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama


(IKU) yang telah diidentifikasi. Seluruh Sasaran Strategis tersebut saling terhubung dan diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi Direktorat Jenderal Pajak secara menyeluruh. Peta Strategi Kanwil tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 terdapat addendum Perjanjian Kinerja terkait adanya perubahan *trajectory* pada target IKU yang juga merupakan bentuk penyempurnaan manual IKU atas hasil *refinement* IKU yang telah dilakukan.

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

---

- ▶ **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
  - ▶ **REALISASI ANGGARAN**
  - ▶ **EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**
  - ▶ **KINERJA LAIN-LAIN**
  - ▶ **EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS  
KINERJA**
- 
- 

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II tahun 2024 diukur berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), yang diperoleh melalui perbandingan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJP Jawa Tengah II tahun 2024 tercatat sebesar 109,66. Nilai ini merupakan akumulasi capaian kinerja dari masing-masing perspektif, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:


Prespektif	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	101,17
Customer	20%	102,32
Internal Process	25%	117,80
Learning & Growth	25%	117,59
<b>NKO</b>		<b>109,66</b>

Catatan Status NKO:

$100 \leq x \leq 120$  = memenuhi ekspektasi;

$80 \leq x < 100$  = belum memenuhi ekspektasi

$X < 80$  = tidak memenuhi ekspektasi



Secara keseluruhan, NKO tahun 2024 sebesar 109.66 dengan rincian seluruh IKU tercapai (hijau) dan tahun 2024 capaian NKO mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:**

### **1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1a-CP: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**  
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- **Definisi IKU**  
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).
- **Capaian IKU**

<b>Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal</b>				
<b>1</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>1a-CP</b>	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,14%	100,14

Berdasarkan KEP-181/PJ/2024 tanggal 23 Agustus 2024, target penerimaan tahun 2024 naik Rp 1,25T dari target APBN menjadi Rp 16,088 T. Yang selanjutnya diubah kembali KEP -309/PJ/2024 menjadi 14,589 T atau turun sebesar 1,499 T dari Target sebelumnya. Sampai dengan Q4 penerimaan telah terealisasi sebesar Rp 14.609.959.946.831 atau 100,14%. Realisasi tersebut telah memenuhi target trajectory Q4 sebesar 100% dan tumbuh sebesar 6,21%.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang membawahi 1 KPP Madya, 11 KPP Pratama, dan 6 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), menunjukkan kinerja penerimaan yang optimal pada tahun 2024. Seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II berhasil mencapai target penerimaan dengan persentase realisasi penerimaan pajak tertinggi sebesar 100,65% dan terendah sebesar 100,04%.

Tabel Penerimaan Pajak Tahun 2024 per KPP


Unit Kerja	Target 2024	Netto 2024	Realisasi 2024
Pratama Purwokerto	880.357.716.000,00	886.095.716.957,00	100,65%
Pratama Cilacap	1.373.000.542.000,00	1.373.630.755.555,00	100,05%
Pratama Kebumen	519.475.251.000,00	519.773.853.355,00	100,06%
Pratama Magelang	623.738.346.000,00	626.143.630.855,00	100,39%
Pratama Klaten	591.104.494.000,00	591.999.349.630,00	100,15%
Pratama Surakarta	1.179.422.817.000,00	1.182.890.421.019,00	100,29%
Pratama Boyolali	426.540.094.000,00	426.726.386.893,00	100,04%
Pratama Karanganyar	724.940.035.000,00	726.308.073.565,00	100,19%
Pratama Purbalingga	515.103.550.000,00	516.242.782.955,00	100,22%
Pratama Sukoharjo	1.041.987.178.000,00	1.043.002.937.444,00	100,10%
Pratama Temanggung	520.250.979.000,00	520.620.258.391,00	100,07%
Madya Surakarta	6.193.405.672.000,00	6.196.525.780.212,00	100,05%
<b>Kanwil DJP Jawa Tengah II</b>	<b>14.589.326.674.000,00</b>	<b>14.609.959.946.831,00</b>	<b>100,14%</b>

Tabel Pertumbuhan Penerimaan Netto per Jenis Pajak

Per Jenis	Netto 2024	Growth
PPh Pasal 21	243,587,925,487,609	21,17%
PPh Pasal 22	35,763,236,336,699	4,16%
PPh Pasal 22 Impor	73,747,912,874,584	6,09%
PPh Pasal 23	64,455,970,597,181	11,03%
PPh Pasal 25/29 OP	14,417,557,173,836	17,40%
PPh Pasal 25/29 Badan	332,398,750,826,267	-18,24%
PPh Final	140,732,556,967,053	12,60%
PPN Dalam Negeri	524,844,030,250,941	10,67%
PPN Impor	274,130,983,479,431	7,16%
Pajak Lainnya	8,747,951,849,171	-10,06%

Realisasi penerimaan netto per jenis pajak mayoritas tumbuh positif kecuali untuk jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan Pajak Lainnya.

Grafik Capaian dan Pertumbuhan Netto Penerimaan 5 Tahun Terakhir



Kondisi perekonomian yang melemah akibat pandemi covid-19 mengakibatkan capaian penerimaan pajak tahun 2020 diangka capaian 86,73%. Seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian di tahun 2021, capaian penerimaan pajak kembali meningkat dengan capaian 92,94% dan semakin menguat ditahun 2022 dengan capaian 115,98%. Tahun 2024,

penerimaan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II kembali melampaui target dengan capaian 100,14%. Dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan penerimaan netto tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,21%.

Tabel Pertumbuhan Netto Penerimaan Pajak Tahun 2024 per KPP

Unit Kerja	Netto 2024	Netto 2023	Growth
Pratama Purwokerto	886.095.716.957,00	713.292.641.369,00	24,23%
Pratama Magelang	626.143.630.855,00	512.029.316.231,00	22,29%
Pratama Surakarta	1.182.890.421.019,00	1.012.420.517.302,00	16,84%
Pratama Purbalingga	516.242.782.955,00	459.715.824.821,00	12,30%
Pratama Karanganyar	726.308.073.565,00	647.900.595.460,00	12,10%
Pratama Klaten	591.999.349.630,00	526.768.334.866,00	12,38%
Pratama Sukoharjo	1.043.002.937.444,00	929.261.253.267,00	12,24%
Pratama Temanggung	520.620.258.391,00	467.824.532.292,00	11,29%
Pratama Kebumen	519.773.853.355,00	502.756.967.628,00	3,38%
Madya Surakarta	6.196.525.780.212,00	6.223.512.747.215,00	-0,43%
Pratama Cilacap	1.373.630.755.555,00	1.342.637.310.036,00	2,31%
Pratama Boyolali	426.726.386.893,00	417.603.697.417,00	2,18%
<b>Kanwil DJP Jawa Tengah II</b>	<b>14.609.959.946.831,00</b>	<b>13.755.723.737.904,00</b>	<b>6,21%</b>

Dari sisi pencapaian, perbandingan capaian penerimaan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II adalah sebesar 100,14%, capaian penerimaan Nasional sebesar 100,46%, dan Target Renstra dan Renja DJP Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Adapun penerimaan netto KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II rata-rata sudah tumbuh positif.

Tabel Pertumbuhan SPMKP (Restitusi) Tahun 2024 per KPP

Unit Kerja	SPMKP 2024	SPMKP 2023	Growth
Pratama Purwokerto	22.568.958.413,00	22.613.026.916,00	-0,19%
Pratama Magelang	29.875.015.446,00	21.256.588.840,00	40,54%
Pratama Surakarta	34.008.601.801,00	30.540.656.888,00	11,36%
Pratama Purbalingga	21.848.641.885,00	12.305.166.670,00	77,56%
Pratama Karanganyar	112.073.225.582,00	143.291.064.809,00	-21,79%
Pratama Klaten	26.487.653.382,00	9.285.407.587,00	185,26%
Pratama Sukoharjo	46.590.110.289,00	24.398.747.895,00	90,95%
Pratama Temanggung	18.619.635.838,00	21.720.348.368,00	-14,28%
Pratama Kebumen	38.151.116.659,00	23.200.464.031,00	64,44%
Madya Surakarta	417.658.842.657,00	255.094.822.859,00	63,73%
Pratama Cilacap	133.108.992.579,00	30.621.271.082,00	334,69%
Pratama Boyolali	45.327.598.640,00	21.017.733.706,00	115,66%
<b>Kanwil DJP Jawa Tengah II</b>	<b>946.318.393.171,00</b>	<b>615.345.299.651,00</b>	<b>53,79%</b>

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Wajib Pajak Strategis tahun 2024
2. Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2024
3. Pembentukan Komite Kepatuhan Kanwil Tahun 2024

4. Adjustment DSP4 Kolaboratif Semester I 2024
5. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak 2024
6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan PKS dan penghimpunan data regional
7. Penyusunan Daftar Sasaran Analisis
8. Penyusunan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak 2024
9. Pengawasan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
10. Penyusunan Daftar Sasaran Analisis
11. Pemenuhan permintaan data KPP
12. Monitoring dan evaluasi deviasi akurasi perencanaan penerimaan pajak
13. Monitoring dan evaluasi Kinerja Pengawasan WP Strategis pada tanggal 15 Februari 2024
14. Melaksanakan Forum Kepala Seksi dan AR WP Strategis dan Forum PKD
15. Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Kanwil
16. Assessment usulan DPP Mandatory
17. Koordinasi pengamanan penerimaan pajak melalui Rapat Koordinasi Gabungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan DIY
18. Pelaksanaan FGD Strategi Pengamanan Penerimaan PKM
19. Pembahasan dan Penyusunan panduan teknis penggalan potensi sektoral prioritas Kanwil Tahun 2024 (Emas, Beras dan Peternakan Ayam)
20. Pembahasan dan penyusunan Mitigasi Risiko Pemindahbukuan Tahun Pajak Selain Tahun Berjalan
21. Adjustment DSP4 Kolaboratif Semester II 2024
22. Distribusi perubahan target penerimaan pajak tahun 2024
23. Pemantauan Kewajiban pembayaran PPM
24. Penurunan daftar nominatif tambahan dinamisasi PPh Pasal 25
25. Penetapan timeline pengamanan penerimaan pajak dan peningkatan kinerja pengawasan tahun 2024
26. Koordinasi pengamanan penerimaan pajak melalui Rapat Koordinasi Terbatas
27. Monitoring Mingguan Penerimaan dan Kepatuhan
28. Penyusunan Tim Adhoc Analisis Data Perpajakan dalam rangka penyediaan bahan baku penggalan potensi KPP
29. Pembahasan usulan WP Madya Tahun 2025
30. Pengawasan realisasi penerimaan pajak
31. Pemantauan pelaksanaan aktivitas PPM dan PKM Pengawasan WP Strategis
32. Pengawasan tindak lanjut distribusi data
33. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja Penerimaan dan kepatuhan

34. Produksi LHA Kanwil

35. Pengawasan SPMKP

36. Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut data Quick Wins WP Strategis

Dengan semakin menguatnya kondisi ekonomi, seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II telah mengalokasikan seluruh sumber daya secara efektif untuk mengamankan penerimaan tahun 2024. Upaya ini dilakukan melalui penerapan strategi pengamanan penerimaan pajak yang telah disusun serta koordinasi yang berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan di unit vertikal.

Rencana aksi mitigasi risiko yang telah disusun mencakup berbagai kegiatan, antara lain pengawasan kepatuhan pembayaran, penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) serta pengawasan tindak lanjut penyelesaiannya, monitoring dan evaluasi pemanfaatan data pemicu melalui kunjungan ke KPP, peningkatan kapasitas SDM pengawasan melalui bimbingan teknis dan forum diskusi kelompok, serta pelaksanaan asistensi dalam penyelesaian transfer pricing dan Laporan Hasil Analisis (LHA). Seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara optimal, sehingga realisasi penerimaan dapat tercapai sesuai target.

Dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2024, seluruh rencana aksi pelaksanaan mitigasi risiko yang disusun telah dilaksanakan dengan optimal. Dalam menghadapi tantangan penerimaan pajak tahun 2025, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II telah melakukan rapat komite kepatuhan untuk membahas rencana kegiatan pengamanan penerimaan tahun 2025. Adapun rencana aksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Wajib Pajak Strategis tahun 2025
2. Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2025
3. Pembentukan Komite Kepatuhan Kanwil Tahun 2025
4. Adjustment DSP4 Kolaboratif Semester I 2025
5. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak 2025
6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan PKS dan penghimpunan data regional
7. Penyusunan Daftar Sasaran Analisis
8. Penyusunan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak 2025
9. Pengawasan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

## 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 1b-N: Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

- **Deskripsi Sasaran Strategis**  
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- **Definisi IKU**  
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: (1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan (2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.
- **Capaian IKU**


Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal				
1	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,58	102,58

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: 1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan kas. Realisasi Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 sebesar 102,58 dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Pertumbuhan penerimaan Bruto triwulan IV 2024 sebesar 8,25% diatas pertumbuhan penerimaan bruto nasional sebesar 3,08% sehingga diperoleh indeks capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto triwulan IV 2024 sebesar 105,15. Dalam 4 tahun terakhir Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berhasil mempertahankan pertumbuhan positif atas penerimaan pajak bruto.

Grafik Pertumbuhan Bruto Unit Kerja dan Nasional 5 Tahun Terakhir



## 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq$  8%. Nilai deviasi s.d. Triwulan IV sebesar 5,03% yang diperoleh dari rata-rata deviasi triwulan I, II, III dan IV sebagai berikut:

1. Dengan besaran deviasi Januari 1,86%, Februari 18,85% dan Maret 1,46% diperoleh deviasi triwulan I sebesar 7,39%;
2. Dengan besaran deviasi April 12,76%, Mei 2,54%, dan Juni 2% diperoleh deviasi triwulan II sebesar 5,76%;
3. Dengan besaran deviasi Juli 3,71%, Agustus 1,21%, dan September 2,03% diperoleh deviasi triwulan III sebesar 2,32%;
4. Dengan besaran deviasi Oktober 5,41%, November 3,16%, dan Desember 0,01% diperoleh deviasi triwulan IV sebesar 4,62%.

Terdapat lima KPP berhasil memperoleh rata-rata deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas s.d triwulan IV 2024 kurang dari 8% dengan rata-rata deviasi s.d triwulan IV terkecil diperoleh KPP Pratama Karanganyar (6,37%). Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengamankan kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Wajib Pajak Strategis tahun 2024
2. Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2024
3. Pembentukan Komite Kepatuhan Kanwil Tahun 2024
4. Adjustment DSP4 Kolaboratif Semester I 2024

5. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak 2024
6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan PKS dan penghimpunan data regional
7. Penyusunan Daftar Sasaran Analisis
8. Penyusunan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak 2024
9. Pengawasan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
10. Penyusunan Daftar Sasaran Analisis
11. Pemenuhan permintaan data KPP
12. Monitoring dan evaluasi deviasi akurasi perencanaan penerimaan pajak
13. Monitoring dan evaluasi Kinerja Pengawasan WP Strategis pada 15 Februari 2024
14. Melaksanakan Forum Kepala Seksi dan AR WP Strategis dan Forum PKD
15. Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Kanwil
16. Assessment usulan DPP Mandatory
17. Koordinasi pengamanan penerimaan pajak melalui Rapat Koordinasi Gabungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan DIY
18. Pelaksanaan FGD Strategi Pengamanan Penerimaan PKM
19. Pembahasan dan Penyusunan panduan teknis penggalian potensi sektoral prioritas Kanwil Tahun 2024 (Emas, Beras dan Peternakan Ayam)
20. Pembahasan dan penyusunan Mitigasi Risiko Pemindahbukuan Tahun Pajak Selain Tahun Berjalan
21. Adjustment DSP4 Kolaboratif Semester II 2024
22. Distribusi perubahan target penerimaan pajak tahun 2024
23. Pemantauan Kewajiban pembayaran PPM
24. Penurunan daftar nominatif tambahan dinamisasi PPh Pasal 25
25. Penetapan timeline pengamanan penerimaan pajak dan peningkatan kinerja pengawasan tahun 2024
26. Koordinasi pengamanan penerimaan pajak melalui Rapat Koordinasi Terbatas
27. Monitoring Mingguan Penerimaan dan Kepatuhan
28. Penyusunan Tim Adhoc Analisis Data Perpajakan dalam rangka penyediaan bahan baku penggalian potensi KPP
29. Pembahasan usulan WP Madya Tahun 2025
30. Pemantauan deviasi proyeksi penerimaan
31. Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut data Quick Wins WP Strategis

Seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II secara efektif mengalokasikan sumber daya untuk menjaga penerimaan pajak bruto tahun 2025 tetap tumbuh dan mampu menyusun proyeksi perencanaan kas yang akurat. Pencapaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2025 agar berjalan optimal akan dilakukan rencana aksi sebagai berikut:

1. Menyusun Wajib Pajak Strategis tahun 2025
2. Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Tahun 2025
3. Pembentukan Komite Kepatuhan Kanwil Tahun 2025
4. Adjustment DSP4 Kolaboratif Semester I 2025
5. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak 2025

### **3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2a-CP: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)**

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Capaian IKU


Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
2	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,08%	100,08

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah penerimaan yang bersumber dari kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan pembayaran masa dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan tahun pajak berjalan atau jatuh tempo di tahun 2024. Berdasarkan ND-664/PJ/PJ.01/2024 sebagaimana telah diubah melalui ND-244/PJ/PJ.01/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah diubah kembali ND-415/PJ.01/2024 tanggal 31 Desember 2024, target penerimaan PPM Kanwil DJP Jawa Tengah II tahun 2024 ditetapkan menjadi Rp 13.368.452.684.000 dengan proporsi 91,63% dari total target penerimaan. Realisasi penerimaan PPM s.d. Triwulan IV 2024 sebesar Rp 13.379.572.929.870 dengan capaian trajectory Q4 sebesar 100,08% dengan pertumbuhan 13,65%.

Tabel Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM

Unit Kerja	Target PPM 2024	Realisasi PPM 2024	Realisasi PPM 2023	Growth	Peranan	Capaian
Pratama Purwokerto	821.953.208.000,00	827.360.585.470,00	602.756.126.000,00	37,26%	93,37%	100,66%
Pratama Cilacap	1.315.130.972.000,00	1.315.552.382.080,00	1.222.058.528.000,00	7,65%	95,77%	100,03%
Pratama Kebumen	462.934.565.000,00	462.992.001.495,00	435.052.207.000,00	6,42%	89,07%	100,01%
Pratama Magelang	577.985.390.000,00	579.775.804.534,00	436.894.099.000,00	32,70%	92,59%	100,31%
Pratama Klaten	555.491.848.000,00	556.237.382.305,00	457.836.914.000,00	21,49%	93,96%	100,13%
Pratama Surakarta	1.071.670.597.000,00	1.072.289.176.733,00	865.856.224.000,00	23,84%	90,65%	100,06%
Pratama Boyolali	390.684.721.000,00	390.764.815.345,00	364.747.825.000,00	7,13%	91,57%	100,02%
Pratama Karanganyar	650.177.420.000,00	650.600.337.016,00	546.582.703.000,00	19,03%	89,58%	100,07%
Pratama Purbalingga	475.890.576.000,00	476.698.541.949,00	389.347.364.000,00	22,44%	92,34%	100,17%
Pratama Sukoharjo	946.694.374.000,00	946.767.610.996,00	809.016.457.000,00	17,03%	90,77%	100,01%
Pratama Temanggung	483.353.805.000,00	483.593.626.949,00	396.606.919.000,00	21,93%	92,89%	100,05%
Madya Surakarta	5.616.485.208.000,00	5.616.962.541.520,00	5.245.715.009.000,00	7,08%	90,65%	100,01%
<b>Kanwil DJP Jawa Tengah II</b>	<b>13.368.452.684.000,00</b>	<b>13.379.594.806.392,00</b>	<b>11.772.470.375.000,00</b>	<b>13,65%</b>	<b>91,63%</b>	<b>100,08%</b>

Seluruh KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase realisasi PPM tertinggi sebesar 100,66% (KPP Pratama Purwokerto).



Tahun 2021, penerimaan pajak dari kegiatan PPM tumbuh 8,6% yoy tetapi belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, penerimaan pajak dari kegiatan PPM berhasil mencapai 120,52%. Tahun 2023, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berhasil mencapai target penerimaan dari PPM sebesar 107,97%. Untuk tahun 2024 berhasil mencapai 100,08%, tumbuh 13,65% yoy dan untuk Target Renstra dan Renja DJP Tahun 2024 adalah sebesar 100%

Upaya – upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pengumpulan realisasi penerimaan dari kegiatan PPM diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Pengawasan realisasi penerimaan PPM
3. Pengawasan penerbitan STP Tahun Pajak Berjalan
4. Pengawasan penyelesaian pemanfaatan data tahun pajak berjalan
5. Penurunan daftar nominatif tambahan dinamisasi PPh Pasal 25
6. Pemantauan realisasi SPMKP

Seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II berkolaborasi dan memanfaatkan sumber daya secara optimal dalam menghimpun penerimaan pajak dari kegiatan Penggalian Potensi Mandiri (PPM). Selain itu, tindakan mitigasi risiko, khususnya dalam bentuk pengawasan kepatuhan pembayaran, telah dijalankan secara efektif guna memastikan pencapaian target penerimaan dari kegiatan PPM.

Untuk mengamankan penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2025, telah disusun rencana aksi sebagai berikut:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Pengawasan realisasi penerimaan PPM
3. Pengawasan penerbitan STP Tahun Pajak Berjalan
4. Pengawasan penyelesaian pemanfaatan data tahun pajak berjalan

#### 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2b-CP: Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU  
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.
- Capaian IKU

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
2	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	109,07%	109,07

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan tugas DJP yaitu sebagai penghimpun penerimaan negara. Hal ini karena kepatuhan wajib pajak yang tinggi berpotensi mendukung tercapainya target penerimaan pajak. Sasaran strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pembayaran pajak tahun berjalan.

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mengukur kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan, dengan target Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 788.026 Wajib Pajak.

**Realisasi IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT  
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024**

Unit Kerja	SPT Masuk	WP Wajib SPT Tepat Waktu	WP Wajib SPT Terlambat	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Terlambat	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU
1	5=2+3+4	6	7	8	9	10	11	12 <small><math>\frac{((6 \times 1,2) + 7 + 8 + 9) / 11 \times 100\%}{100}</math></small>
<b>NASIONAL</b>	<b>15.423.043</b>	<b>9.913.892</b>	<b>1.455.441</b>	<b>3.200.588</b>	<b>853.122</b>	<b>19.273.366</b>	<b>16.040.339</b>	<b>108,51%</b>
<b>Kanwil DJP Jawa Tengah II</b>	<b>754.872</b>	<b>523.064</b>	<b>43.339</b>	<b>155.475</b>	<b>32.994</b>	<b>947.848</b>	<b>788.026</b>	<b>109.07%</b>
KPP Pratama Purwokerto	70.850	44.888	2.214	21.288	2.460	82.939	68.983	115.72%
KPP Pratama Cilacap	70.669	49.080	4.259	11.810	5.520	86.016	71.560	112,47%
KPP Pratama Kebumen	94.060	63.903	2.465	21.513	6.179	121.377	100.954	105,83%
KPP Pratama Magelang	65.211	43.857	4.011	15.233	2.110	79.301	65.993	112,11%
KPP Pratama Klaten	60.961	45.715	1.515	12.193	1.538	77.036	64.090	109,38%
KPP Pratama Surakarta	49.774	33.613	3.355	11.563	1.243	59.507	49.537	114,05%
KPP Pratama Boyolali	48.741	27.505	8.722	9.803	2.711	64.640	52.961	102,42%
KPP Pratama Karanganyar	77.523	46.079	3.759	24.213	3.472	96.196	80.024	108,39%
KPP Pratama Purbalingga	60.442	45.226	4.904	8.828	1.484	79.109	65.849	105,53%
KPP Pratama Sukoharjo	87.605	64.868	6.771	11.424	4.542	116.039	96.511	104,21%
KPP Pratama Temanggung	67.218	56.625	1.268	7.594	1.731	83.852	69.757	112,60%
KPP Madya Surakarta	1.818	1.705	96	13	4	1.836	1.807	119,48%

Realisasi tahun 2024 tercatat sebesar 754.872 SPT Tahunan disampaikan oleh Wajib Pajak, dengan rincian 523.064 SPT (69,29%) disampaikan oleh Wajib Pajak Wajib SPT secara tepat waktu dan 231.808 (30,71%) SPT disampaikan oleh Wajib Pajak di luar batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Tengah II telah mengupayakan berbagai strategi dan cara untuk memenuhi target IKU kepatuhan SPT Tahunan PPh Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Menyampaikan Strategi Pengelolaan Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2024 ke KPP di lingkungan Kanwil DJP Jateng II.
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan penerimaan SPT Tahunan di KPP dan KP2KP.
3. Menyiapkan Relawan Pajak untuk membantu penerimaan SPT Tahunan Tahun 2024 di KPP dan KP2KP.
4. Melaksanakan kegiatan penyuluhan SPT Tahunan.
5. Melaksanakan pojok pajak untuk membantu pengisian SPT Tahunan di tempat keramaian.
6. Melakukan publikasi/himbauan pelaporan SPT Tahunan melalui media sosial, media cetak, media elektronik, baliho/spanduk, dan/atau lainnya.

## 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) 3a-CP: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**  
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
- **Definisi IKU**  
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah Penerimaan yang bersumber dari rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan material terhadap Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (jatuh tempo di tahun 2023 dan sebelumnya). Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
- **Capaian IKU**

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
3	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,76%	100,76

Berdasarkan ND-664/PJ/PJ.01/2024 sebagaimana telah diubah melalui ND-244/PJ/PJ.01/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah diubah kembali ND-415/PJ.01/2024 tanggal 31 Desember 2024, target penerimaan PKM Kanwil DJP Jawa Tengah II tahun 2024 ditetapkan menjadi Rp 1.221 M dengan proporsi 8,37% dari total target penerimaan. Realisasi penerimaan PPM s.d. Triwulan IV 2024 sebesar Rp 1.230.387.016.961 dengan capaian trajectory Q4 sebesar 100,78% dengan pertumbuhan 16,38%.

Tabel Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM

Unit Kerja	Target PKM	Realisasi PKM 2024	Growth	Capaian
521 - PRATAMA PURWOKERTO	58.404.508.000,00	58.735.131.487,00	46,45%	100,57%
522 - PRATAMA CILACAP	57.869.570.000,00	58.078.373.475,00	52,00%	100,36%
523 - PRATAMA KEBUMEN	56.540.686.000,00	56.798.731.919,00	45,20%	100,46%
524 - PRATAMA MAGELANG	45.752.956.000,00	46.367.826.321,00	10,52%	101,34%
525 - PRATAMA KLATEN	35.612.646.000,00	35.739.696.913,00	19,85%	100,36%
526 - PRATAMA SURAKARTA	107.752.220.000,00	110.603.271.808,00	21,30%	102,65%
527 - PRATAMA BOYOLALI	35.855.373.000,00	35.964.321.548,00	10,95%	100,30%
528 - PRATAMA KARANGANYAR	74.762.615.000,00	75.707.736.549,00	12,56%	101,26%
529 - PRATAMA PURBALINGGA	39.212.974.000,00	39.544.241.006,00	23,51%	100,84%
532 - PRATAMA SUKOHARJO	95.292.804.000,00	96.222.042.448,00	40,03%	100,98%
533 - PRATAMA TEMANGGUNG	36.897.174.000,00	37.032.021.795,00	47,02%	100,37%
534 - MADYA SURAKARTA	576.920.464.000,00	579.593.621.692,00	5,15%	100,46%
<b>180 - KANWIL DJP JAWA TENGAH II</b>	<b>1.220.873.990.000,00</b>	<b>1.230.387.016.961,00</b>	<b>16,38%</b>	<b>100,78%</b>

Seluruh KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berhasil mencapai target penerimaan PKM dengan pertumbuhan positif. Komposisi penerimaan PKM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Edukasi

Berdasarkan DRM akses tanggal 21 Januari 2025, realisasi PKM Edukasi s.d Triwulan IV sebesar Rp 5.362.469.208 dengan capaian 100,66% dan peranan 0,44% dari realisasi PKM total. Semua KPP berhasil mencapai target trajectory Q4.

Tabel PKM Edukasi

Unit Kerja	Target 2024	PKM Edukasi 2024	Prosentase	Peranan
Pratama Purwokerto	228.390.000,00	228.774.631,00	100,17%	0,39%
Pratama Cilacap	417.124.000,00	417.736.227,00	100,15%	0,72%
Pratama Kebumen	424.409.000,00	432.717.769,00	101,96%	0,76%
Pratama Magelang	538.586.000,00	554.183.919,00	102,90%	1,20%
Pratama Klaten	281.168.000,00	281.595.541,00	100,15%	0,79%
Pratama Surakarta	371.022.000,00	371.634.362,00	100,17%	0,34%
Pratama Boyolali	329.272.000,00	329.813.490,00	100,16%	0,92%
Pratama Karanganyar	383.498.000,00	388.016.859,00	101,18%	0,51%
Pratama Purbalingga	203.161.000,00	203.481.661,00	100,16%	0,51%
Pratama Sukoharjo	340.262.000,00	340.774.427,00	100,15%	0,35%
Pratama Temanggung	265.907.000,00	266.335.638,00	100,16%	0,72%
Madya Surakarta	1.544.859.000,00	1.547.404.684,00	100,16%	0,27%
<b>Kanwil DJP Jawa Tengah II</b>	<b>5.327.658.000,00</b>	<b>5.362.469.208,00</b>	<b>100,65%</b>	<b>0,44%</b>

b. PKM Pengawasan

Berdasarkan DRM akses tanggal 21 Oktober 2024, realisasi PKM Pengawasan s.d Triwulan IV sebesar Rp 792.898.153.219 dengan capaian 100,85% dan peranan 64,44% dari realisasi PKM total. Semua KPP berhasil mencapai target trajectory Q4.

Tabel PKM Pengawasan

Unit Kerja	Target 2024	PKM Pengawasan 2024	Prosentase	Peranan
Pratama Purwokerto	40.456.174.000,00	40.738.763.547,00	100,70%	69,36%
Pratama Cilacap	38.746.734.000,00	38.909.782.777,00	100,42%	67,00%
Pratama Kebumen	48.805.671.000,00	48.894.908.709,00	100,18%	86,08%
Pratama Magelang	37.843.692.000,00	38.431.828.756,00	101,55%	82,88%
Pratama Klaten	28.720.310.000,00	28.833.099.540,00	100,39%	80,68%
Pratama Surakarta	84.342.528.000,00	87.137.637.089,00	103,31%	78,78%
Pratama Boyolali	23.715.052.000,00	23.794.990.217,00	100,34%	66,16%
Pratama Karanganyar	45.948.735.000,00	46.095.989.651,00	100,32%	60,89%
Pratama Purbalingga	30.336.264.000,00	30.648.817.342,00	101,03%	77,51%
Pratama Sukoharjo	64.052.919.000,00	64.240.922.444,00	100,29%	66,76%
Pratama Temanggung	31.080.978.000,00	31.203.124.933,00	100,39%	84,26%
Madya Surakarta	312.166.960.000,00	313.968.288.214,00	100,58%	54,17%
<b>Kanwil DJP Jawa Tengah II</b>	<b>786.216.017.000,00</b>	<b>792.898.153.219,00</b>	<b>100,85%</b>	<b>64,44%</b>

## c. PKM Pemeriksaan

Berdasarkan DRM akses tanggal 21 Januari 2025, realisasi PKM Pemeriksaan s.d Triwulan IV sebesar Rp 178.824.290.210 dengan capaian 100,66% dan peranan 14,53% dari realisasi PKM total. Semua KPP berhasil mencapai target trajectory Q4.

Tabel PKM Pemeriksaan

Unit Kerja	Target 2024	PKM Pemeriksaan 2024	Prosentase	Peranan
Pratama Purwokerto	8.106.172.000,00	8.113.843.451,00	100,09%	13,81%
Pratama Cilacap	3.471.842.000,00	3.474.396.768,00	100,07%	5,98%
Pratama Kebumen	1.306.075.000,00	1.306.556.680,00	100,04%	2,30%
Pratama Magelang	4.274.485.000,00	4.277.251.475,00	100,06%	9,22%
Pratama Klaten	3.110.345.000,00	3.112.375.825,00	100,07%	8,71%
Pratama Surakarta	13.287.174.000,00	13.295.360.189,00	100,06%	12,02%
Pratama Boyolali	3.695.851.000,00	3.697.855.639,00	100,05%	10,28%
Pratama Karanganyar	14.143.902.000,00	14.397.363.676,00	101,79%	19,02%
Pratama Purbalingga	2.945.401.000,00	2.948.871.964,00	100,12%	7,46%
Pratama Sukoharjo	16.688.967.000,00	17.185.856.322,00	102,98%	17,86%
Pratama Temanggung	1.665.762.000,00	1.666.089.514,00	100,02%	4,50%
Madya Surakarta	104.964.590.000,00	105.348.468.707,00	100,37%	18,18%
<b>Kanwil DJP Jawa Tengah II</b>	<b>177.660.566.000,00</b>	<b>178.824.290.210,00</b>	<b>100,66%</b>	<b>14,53%</b>

## d. PKM Penagihan

Berdasarkan DRM akses tanggal 21 Januari 2025, realisasi PKM Penagihan s.d Triwulan IV sebesar Rp 227.155.071.611 dengan capaian 100,66% dan peranan 18,46% dari realisasi PKM total. Semua KPP berhasil mencapai target trajectory Q4.

Tabel PKM Penagihan


Unit Kerja	Target 2024	PKM Penagihan 2024	Prosentase	Peranan
Pratama Purwokerto	8.007.336.000,00	8.030.465.942,00	100,29%	13,67%
Pratama Cilacap	15.222.776.000,00	15.265.291.432,00	100,28%	26,28%
Pratama Kebumen	5.980.328.000,00	6.140.187.988,00	102,67%	10,81%
Pratama Magelang	3.070.497.000,00	3.078.698.217,00	100,27%	6,64%
Pratama Klaten	2.908.889.000,00	2.916.824.302,00	100,27%	8,16%
Pratama Surakarta	8.606.407.000,00	8.629.460.897,00	100,27%	7,80%
Pratama Boyolali	7.726.683.000,00	7.750.608.991,00	100,31%	21,55%
Pratama Karanganyar	13.352.673.000,00	13.877.902.773,00	103,93%	18,33%
Pratama Purbalingga	5.726.740.000,00	5.741.652.880,00	100,26%	14,52%
Pratama Sukoharjo	13.704.291.000,00	13.944.815.207,00	101,76%	14,49%
Pratama Temanggung	3.754.148.000,00	3.765.240.961,00	100,30%	10,17%
Madya Surakarta	137.602.994.000,00	138.013.922.021,00	100,30%	23,81%
<b>Kanwil DJP Jawa Tengah II</b>	<b>225.663.762.000,00</b>	<b>227.155.071.611,00</b>	<b>100,66%</b>	<b>18,46%</b>

## e. PKM Penegakan Hukum

Berdasarkan DRM akses tanggal 21 Januari 2025, realisasi PKM Penegakan Hukum s.d Triwulan IV sebesar Rp 26.147.032.713 dengan capaian 100,54% dan peranan 2,13% dari realisasi PKM total. Semua KPP berhasil mencapai target trajectory Q4.

Tabel PKM Penegakan Hukum

Unit Kerja	Target 2024	PKM Penegakan Hukum 2024	Prosentase	Peranan
Pratama Purwokerto	1.606.436.000,00	1.623.283.916,00	101,05%	2,76%
Pratama Cilacap	11.094.000,00	11.166.271,00	100,65%	0,02%
Pratama Kebumen	24.203.000,00	24.360.773,00	100,65%	0,04%
Pratama Magelang	25.696.000,00	25.863.954,00	100,65%	0,06%
Pratama Klaten	591.934.000,00	595.801.705,00	100,65%	1,67%
Pratama Surakarta	1.145.089.000,00	1.169.179.271,00	102,10%	1,06%
Pratama Boyolali	388.515.000,00	391.053.211,00	100,65%	1,09%
Pratama Karanganyar	933.807.000,00	948.463.590,00	101,57%	1,25%
Pratama Purbalingga	1.408.000,00	1.417.159,00	100,65%	0,00%
Pratama Sukoharjo	506.365.000,00	509.674.048,00	100,65%	0,53%
Pratama Temanggung	130.379.000,00	131.230.749,00	100,65%	0,35%
Madya Surakarta	20.641.061.000,00	20.715.538.066,00	100,36%	3,57%
<b>Kanwil DJP Jawa Tengah II</b>	<b>26.005.987.000,00</b>	<b>26.147.032.713,00</b>	<b>100,54%</b>	<b>2,13%</b>



Pada tahun 2024 capaian PKM mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 100,78% dan memutus tren penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dan target Renstra dan Renja DJP Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Berbagai upaya – upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pengumpulan realisasi penerimaan dari kegiatan PKM diantaranya :

1. Menyusun Wajib Pajak Strategis tahun 2024
2. Distribusi Rencana Penerimaan 2024
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak 2024
4. Adjustment DPP Kolaboratif Semester
5. Pengawasan penetapan DPP WP Strategis
6. Peningkatan kompetensi Kepala Seksi dan AR WP Strategis melalui kegiatan FGD
7. Monitoring dan evaluasi Kinerja Pengawasan WP Strategis pada 15 Februari 2024
8. Produksi LHA Kanwil
9. Pemenuhan permintaan data KPP
10. Assessment usulan DPP Mandatory
11. Pelaksanaan FGD Strategi Pengamanan Penerimaan PKM
12. Pembahasan dan Penyusunan panduan teknis penggalian potensi sektoral prioritas Kanwil Tahun 2024 (Emas, Beras dan Peternakan Ayam)
13. Pembahasan dan penyusunan Mitigasi Risiko Pemindahbukuan Tahun Pajak Selain Tahun Berjalan
14. Adjustment DSP4 Kolaboratif Semester II 2024
15. Pemantauan realisasi penerimaan PKM Pengawasan WP Strategis
16. Pemantauan penyelesaian DPP semester I, DPP Mandatory Semester I dan Outstanding SP2DK WP Strategis
17. Pemantauan pelaksanaan Galpot Sektor Prioritas
18. Monitoring pelaksanaan bedah WP Strategis dalam rangka penyusunan DPP berkualitas
19. Penetapan timeline tindaklanjut DPP dan Outstanding SP2DK dalam rangka percepatan penyelesaian
20. Monitoring mingguan penerimaan dan kepatuhan
21. Pelaksanaan Pengendalian Mutu Pengawasan WP Strategis Triwulan I, II dan III
22. Pembentukan Tim Adhoc Analisis Data Perpajakan dalam rangka penyediaan bahan baku PKM Pengawasan KPP
23. Monitoring Realisasi Penerimaan PKM Pengawasan
24. Monitoring dan evaluasi tindak Lanjut DPP dan Outstanding SP2DK
25. Percepatan Penyelesaian DPP WP Strategis

26. Produksi LHA Kanwil
27. Monitoring dan evaluasi aktivitas Pengawasan WP Strategis
28. Pemantauan Pelaksanaan Galpot Sektor Prioritas
29. Pemantauan tindaklanjut Quick Win WP Strategis
30. Pelaksanaan forum/bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Pengawasan WP Strategis
31. Pengendalian Mutu Pengawasan WP Strategis Triwulan IV

Rencana aksi mitigasi risiko yang telah disusun juga telah diimplementasikan guna meminimalkan potensi tidak tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Langkah-langkah yang dilakukan meliputi sinergi dan kolaborasi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dalam penghimpunan penerimaan PKM, pendampingan oleh Kepala Kantor Wilayah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta kunjungan ke sejumlah Wajib Pajak strategis guna mendorong pencapaian realisasi penerimaan dari kegiatan PKM.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM diharapkan dapat tercapai. Berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan di tahun 2025:

#### **Kegiatan Pengawasan WP Strategis**

1. Menyusun Wajib Pajak Strategis tahun 2024
2. Distribusi Rencana Penerimaan 2024
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengamanan penerimaan pajak 2024
4. Adjustment DPP Kolaboratif Semester
5. Pengawasan penetapan DPP WP Strategis
6. Peningkatan kompetensi Kepala Seksi dan AR WP Strategis melalui kegiatan FGD

#### **Kegiatan Pengawasan WP Kewilayahan**

1. Percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding;
2. Monitoring tindak lanjut dan penyelesaian DPP secara berkala;
3. Monitoring dan evaluasi penerimaan yang bersumber dari aktivitas PKM;
4. Pemanfaatan data geospasial sebagai trigger awal yang akan berlanjut pada KPDL dan sebagai bahan DPP (sinergi dengan fungsional penilai);
5. Produksi LHA yang bersumber dari data geospasial (KMS), data notaris, data faktur, dan data lainnya;
6. Pengawasan wajib pajak kewilayahan sektoral (Plastik, Petshop, Klinik Kecantikan, dll) dengan menyuplai data penunjang kepada KPP untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku PKM (seperti data faktur petshop, plastik, skincare dll);

7. Melaksanakan uji petik DPP;
8. Melaksanakan program bedah WP untuk setiap AR pengawasan kewilayahan.

#### 6. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4a-CP: Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- Definisi IKU  
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- Capaian IKU

Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif				
4	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00

Kegiatan edukasi dan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan;
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan;
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan ditetapkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja selama setahun (minimal 30 kegiatan untuk Kanwil DJP, minimal

30 kegiatan untuk KPP Non Pratama, minimal 40 kegiatan untuk KPP Pratama dan minimal 30 kegiatan untuk KP2KP). Kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dimaksud adalah kegiatan penyuluhan langsung secara aktif. Pada tahun 2024, target IKU ini adalah 74% dan dapat direalisasikan melebihi target yaitu sebesar 88.80% dengan capaian 120.00%.

**Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024**

Kode Unit	Nama Unit	Kegiatan		Perubahan Perilaku				Trajektori	Realisasi IKU	Capaian IKU
				Lapor		Bayar				
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)			
180	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	100.00%	18.50%	79.98%	28.12%	75.87%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
521	KPP PRATAMA PURWOKERTO	100.00%	18.50%	67.27%	28.12%	95.45%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
522	KPP PRATAMA CILACAP	100.00%	18.50%	65.96%	28.12%	52.13%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
523	KPP PRATAMA KEBUMEN	100.00%	18.50%	60.91%	28.12%	42.73%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
524	KPP PRATAMA MAGELANG	100.00%	18.50%	120.00%	28.12%	55.85%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
525	KPP PRATAMA KLATEN	100.00%	18.50%	40.00%	28.12%	105.45%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
526	KPP PRATAMA SURAKARTA	100.00%	18.50%	33.64%	28.12%	82.73%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
527	KPP PRATAMA BOYOLALI	100.00%	18.50%	120.00%	28.12%	54.55%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
528	KPP PRATAMA KARANGANYAR	100.00%	18.50%	94.68%	28.12%	53.72%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
529	KPP PRATAMA PURBALINGGA	100.00%	18.50%	50.53%	28.12%	120.00%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	100.00%	18.50%	102.66%	28.12%	72.87%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
533	KPP PRATAMA TEMANGGUNG	100.00%	18.50%	63.30%	28.12%	52.13%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%
534	KPP MADYA SURAKARTA	100.00%	18.50%	113.33%	28.12%	120.00%	42.18%	74.00%	88.80%	120.00%

Sumber: mandor-djp/ diakses pada 14 Januari 2025 pukul 11:30 WIB

Seluruh KPP di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II mencapai target trajektori sehingga Capaian IKU seluruh KPP maksimal 120%. Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Tengah II telah mengupayakan berbagai strategi dan cara untuk memenuhi target IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan edukasi penyuluhan sesuai dengan Rencana Kegiatan Penyuluhan yang sudah ditetapkan.
2. Membuat dan melaksanakan program IGLive Balapan (Belajar Asik Soal Perpajakan) dan Swarga (Sapa Warga Jateng 2) dalam upaya penyuluhan dua arah kepada Wajib Pajak.
3. Melaksanakan kegiatan edukasi terkait penyampaian laporan SPT Tahunan Wajib Pajak.
4. Melakukan kegiatan penyuluhan peraturan terbaru perpajakan melalui kelas pajak, webinar atau seminar perpajakan, dan melalui media audio visual (daring).
5. Berkolaborasi dengan KPP/KP2KP kegiatan penyuluhan tidak langsung.
6. Monitoring kegiatan edukasi dan penyuluhan bagi unit kerja dengan kinerja capaian kegiatan yang rendah.
7. Monitoring tindak lanjut DSPT Kolaboratif Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024 serta melaksanakan monitoring dan tindak lanjut tersebut kepada KPP.

Untuk rencana aksi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan KPP dan menghubungi Wajib Pajak dengan jangka waktu pemberitahuan visit lebih awal untuk menghindari resistensi Wajib Pajak.
2. Melaksanakan koordinasi dengan KPP terkait Wajib Pajak DSPT yang akan dipilih untuk diedukasi agar tidak bentrok dengan kepentingan pengawasan maupun upaya edukasi lain dari KPP.

## **7. Indikator Kinerja Utama (IKU) 4b-N: Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- **Definisi IKU**

Kegiatan pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan Penyuluhan merupakan upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan kehumasan adalah semua bentuk publikasi dan komunikasi dengan semua institusi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan informasi perpajakan. Kegiatan penyuluhan dan kehumasan sesuai Renstra adalah segala bentuk kegiatan penyuluhan dan kehumasan yang sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak.

- Capaian IKU

Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif				
4	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	107,14%	107,14

Dengan peningkatan efektivitas pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan diharapkan dapat menumbuhkan citra positif DJP sehingga menunjang peningkatan kepercayaan *stakeholder* dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara.

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan (survei DJP). Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Dalam Nota Dinas Direktur P2 Humas nomor ND-40/PJ.09/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan per Triwulan Tahun 2024, disampaikan bahwa pada tahun 2024 akan dilaksanakan survei tiap triwulan dengan ketentuan hasil survei triwulan I,II, dan II bernilai 15% dari IKU dan dilaksanakan oleh internal DJP serta hasil survei triwulan IV bernilai 85% dari IKU dan dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Tabel Survei Kepuasan Masyarakat

Unit Kerja	Indeks Kepuasan Pelayanan				Indeks Efektivitas Penyuluhan				Indeks Efektivitas Kehumasan				Realisasi IKU Tahunan
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
KPP Madya Surakarta	96,75	96,75	98,25	88,91	98,5	98,5	93,75	86,31	96,25	92,5	99,5	-	108,82
KPP Pratama Boyolali	98,5	98,5	99,25	85,01	99,25	99,25	99	83,86	90,5	96,75	98,25	-	105,52
KPP Pratama Cilacap	96,5	96,5	98,5	92,02	99,75	99,75	96	88,84	95,25	95	97,5	-	111,74
KPP Pratama Karanganyar	99,5	99,5	100	90,59	100	100	100	86,94	98	99,25	97,5	-	110,02
KPP Pratama Kebumen	95,75	95,75	95,5	88,7	100	100	95,75	83,39	95	94,25	99,5	-	107,19
KPP Pratama Klaten	98	98	99,5	89,39	99,75	99,75	98,5	82,53	98,75	95,5	99,75	-	107,11
KPP Pratama Magelang	100	100	100	88,58	98,75	98,75	100	88,21	96,5	100	98,75	-	109,63
KPP Pratama Purbalingga	99	99	99	88,8	97	97	96,75	84,25	96,75	96	93,25	-	107,69
KPP Pratama Purwokerto	100	100	100	90,04	99	99	99,5	87,37	99	99,5	99	-	109,95
KPP Pratama Sukoharjo	98,25	98,25	100	88,82	100	100	93,75	85,15	95,25	96	93,5	-	108,17
KPP Pratama Surakarta	100	100	99,5	89,99	98,75	98,75	99,5	79,8	100	99,25	100	-	106,00
KPP Pratama Temanggung	97,5	97,5	99,25	90,32	97	97	95,75	87,05	92,75	92,5	100	-	109,93
Kanwil DJP Jawa Tengah II	96,75	97,75	92,75	89,57	97,75	99	97,75	84,72	92,75	97	98,75	85,99	107,14
Nasional	96,25	96,75	92		96,75	98,25	96,75		92	97	92		

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan tahun 2024 adalah 107,14% dari target 100% dan target Renstra dan Renja DJP Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Keseluruhan aspek yang dilakukan survei mendapatkan nilai indeks di atas target yaitu 82, dengan besaran nilai tertinggi terdapat pada nilai indeks kepuasan pelayanan yaitu 89,57. Untuk target Renja DJP 2024 Indeks kepuasan publik atas layanan DJP adalah 82 serta Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan adalah 81.

Keberhasilan mencapai target indeks Survei Kepuasan Masyarakat merupakan indikasi bahwa Kanwil DJP Jawa Tengah II telah mampu memberikan layanan dengan standar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP. Untuk menjaga hasil positif tersebut, Kanwil akan terus melakukan monitoring dan memberikan bimbingan dan asistensi dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pengarahan kepada KPP untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai pertanyaan survei kepada responden.
2. Pengarahan kepada KPP untuk menginventarisasi responden yang dipandang dapat mengisi survei secara akurat

Untuk rencana aksi tahun 2025 adalah memberikan penjelasan mengenai pertanyaan survei kepada responden.

## 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) 5a-CP: Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

- Deskripsi Sasaran Startegis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- Capaian IKU

Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif				
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,74%	120,00

Realisasi aktivitas PPM tahun 2023 sebesar 117,41% dengan capaian 120% dari target 90% dan target Renstra dan Renja DJP Tahun 2024 adalah sebesar 90%. Realisasi tersebut merupakan penjumlahan dari 50% realisasi aktivitas PPM WP Strategis sebesar 114,82% dan 50% realisasi aktivitas PPM WP Kewilayahan sebesar 120%. Berdasarkan data aplikasi Mandor per tanggal 20 Januari 2025, realisasi PPM Triwulan IV 2024 sebesar 119,74% yang merupakan penjumlahan dari 50% Realisasi PPM WP Strategis sebesar 119,47% dan 50% Realisasi PPM WP Kewilayahan sebesar 120%.

### a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan angsuran PPh Pasal 25, Persentase Pengawasan Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan dan Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25. Realisasi PPM WP Strategis sebesar 113,94% terdiri dari:

- a. Penerbitan STP triwulan IV sebesar 18.394 STP terdiri dari 15.621 STP sebagai tindak lanjut dafnom STP yang telah ditetapkan dan 2.773 STP diluar dafnom dengan

persentase realisasi sebesar 120% dari target 13.238 STP. Seluruh KPP memperoleh realisasi maksimal di komponen ini.

- b. Realisasi komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan s.d. triwulan IV sebesar 120% yaitu telah ditindaklanjuti 585 data dari target 715 dan diterbitkan 1133 LHP2DK. Terdapat 1 KPP yang belum berhasil mencapai target yaitu KPP Klaten, dimana dari 46 data yang ditindaklanjuti baru terbit 17 LHP2DK.

Seluruh KPP berhasil memperoleh capaian persentase PPM WP Strategis diatas 100%.

Upaya – upaya yang dilakukan untuk mencapai target persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan penerbitan STP
2. Pengawasan pemanfaatan data perpajakan tahun berjalan
3. Pengawasan penyelesaian SP2DK tahun pajak berjalan
4. Penurunan daftar nominatif tambahan dinamisasi PPh Pasal 25

Adapun untuk mengupayakan pencapaian kinerja persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2025 akan dilakukan :

1. Pengawasan penerbitan STP
2. Pengawasan pemanfaatan data perpajakan tahun berjalan
3. Pengawasan penyelesaian SP2DK tahun pajak berjalan
4. Penurunan daftar nominatif tambahan dinamisasi PPh Pasal 25

#### **b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)**

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching). Bobot aktivitas PPM untuk Persentase penerbitan STP (30%), Persentase Pengawasan Tindak Lanjut Penyandingan Data (30%), dan Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (40%). Capaian Penerbitan STP WP Lainnya sebesar 120% atau dari target 29.409 STP telah diterbitkan STP sebanyak 46.172. Capaian Tindak Lanjut Data Perpajakan sebesar 120% dan Capaian Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi sebesar 120%. Sehingga setelah dikalikan dengan bobot tiap kegiatan, realisasi kegiatan PPM WP Lainnya sebesar 120%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, target penerbitan STP cenderung turun namun untuk target tindak lanjut data perpajakan dan penambahan wajib pajak baru terdapat

kenaikan. Namun, secara capaian tiap komponen, di tahun 2024 terdapat kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk mencapai realisasi tersebut antara lain:

1. Pengawasan pemanfaatan data perpajakan tahun berjalan;
2. Pengawasan penyelesaian SP2DK tahun pajak berjalan;
3. Pengawasan penambahan WP baru hasil ekstensifikasi;
4. Pengawasan penerbitan STP;
5. Melaksanakan adjustment Daftar Prioritas Ekstensifikasi;
6. Penyampaian Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian SP2DKE dan Penambahan WP Baru Hasil Ekstensifikasi.

Adapun untuk mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2025 akan dilaksanakan rencana aksi sebagai berikut:


1. Monitoring dan evaluasi penambahan WP baru hasil ekstensifikasi, penerbitan STP Pengawasan dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan;
2. Pengawasan penyelesaian SP2DK tahun pajak berjalan.

#### **9. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6a-CP: Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan**

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU  
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.  
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
  1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
  2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- Capaian IKU

Pengujian kepatuhan material yang efektif				
6	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00



Dalam 4 tahun terakhir kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan selalu maksimal. Mulai tahun 2022 kinerja IKU P4DK diukur berdasarkan penyelesaian dari DPP dan outstanding SP2DK. Capaian IKU P4DK tahun 2022 sebesar 120% terdiri dari realisasi P4DK WPS sebesar 176,87% dan P4DK WPL sebesar 129,36%. Capaian IKU P4DK tahun 2024 pun dapat diperoleh maksimal 120%. Realisasi P4DK Triwulan IV 2024 sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

#### a. P4DK Wajib Pajak Strategis

P4DK WP Strategis terdiri dari Capaian Penelitian (bobot 40%) dan Capaian Tindak Lanjut (bobot 60%). Tahun 2024 ini ditetapkan target LHPT dan LHP2DK masing-masing sebesar 2.000. Berdasarkan data aplikasi Mandor tanggal 20 Januari 2025, realisasi P4DK WP Strategis Triwulan IV 2024 sebesar 120% dari target trajectory 100% dengan rincian sbb:

- a) Capaian Penelitian: Telah terbit 3.430 LHPT DPP 2024 dengan Target sebesar 2.000, sehingga diperoleh capaian penelitian sebesar 120%
- b) Capaian Tindak Lanjut terdiri dari LHP2DK atas DPP dan Outstanding SP2DK
  - LHP2DK DPP: telah terbit LHP2DK atas DPP 2024 dengan bobot 2.701
  - LHP2DK Outstanding: telah terbit LHP2DK dengan bobot 463,75 dari 606 dafnom outstanding SP2DK

Dari penyelesaian tersebut diperoleh 120% dari target trajectory triwulan IV 2.600 LHP2DK (Trajectory 100%). Seluruh KPP berhasil mencapai target trajectory Q4.

Upaya – upaya yang dilakukan telah dilakukan sehingga berhasil mencapai target kinerja P4DK WP Strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan penetapan DPP Semester I
2. Adjustment DPP Kolaboratif WP Strategis Semester I
3. Penyelenggaraan Forum Kepala Seksi dan AR Pengawasan WP Strategis
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan WP Strategis pada tanggal 15 Februari 2024
5. Assessment usulan DPP Mandatory WP Strategis
6. Produksi LHA Kanwil sebagai bahan penyusunan DPP
7. Pelaksanaan FGD Strategi Pengamanan Penerimaan PKM
8. Pembahasan dan Penyusunan panduan teknis penggalan potensi sektoral prioritas Kanwil Tahun 2024 (Emas, Beras dan Peternakan Ayam)
9. Adjustment DSP4 Kolaboratif Semester II 2024
10. Pemantauan Penyelesaian DPP Semester I dan Outstanding SP2DK
11. Pelaksanaan Pengendalian Mutu Pengawasan Triwulan I, II dan III
12. Pemantauan pelaksanaan Galpot Sektor Prioritas
13. Penetapan timeline tindaklanjut DPP dan Outstanding SP2DK dalam rangka percepatan penyelesaian
14. Pemantauan Penelitian DPP Semester II
15. Monitoring dan evaluasi tindak Lanjut DPP dan Outstanding SP2DK
16. Percepatan Penyelesaian DPP WP Strategis
17. Pemantauan tindaklanjut Quick Win WP Strategis
18. Pelaksanaan forum/bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Pengawasan WP Strategis
19. Pengendalian Mutu Pengawasan WP Strategis Triwulan IV

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan secara aktif berkoordinasi dengan KPP khususnya Kepala Seksi Pengawasan dan Account Representative pengampu WP Strategis serta Supervisor FPP dalam rangka pencapaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Kegiatan Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi dan asistensi juga telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi mitigasi risiko yang telah disusun. Berikut rencana capaian kinerja P4DK WP Strategis tahun 2025:

1. Adjustment DPP Kolaboratif WP Strategis Semester I

2. Pemantauan penetapan DPP Semester I
3. Penyelenggaraan Forum Kepala Seksi dan AR Pengawasan WP Strategis
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan WP Strategis pada tanggal 15 Februari 2024
5. Assessment usulan DPP Mandatory WP Strategis

**b. P4DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).**

P4DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) dihitung berdasarkan Capaian Kuantitas yaitu penerbitan LHP2DK dari DPP dan SP2DK Outstanding dimana masing-masing diberi bobot 50% (bobot kuantitas 40%) dan Capaian Kualitas yaitu pembobotan kualitas LHP2DK atas DPP dan Outstanding (bobot 60%).

Realisasi IKU P4DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) sampai dengan Triwulan IV sebesar 126,32% dimana untuk bobot LHP2DK dari DPP telah terbit sebanyak 11.432 dari target sampai dengan TW IV 8.624,2 (132,6%). Bobot LHP2DK dari SP2DK outstanding sebanyak 1.333,2 dari target sampai dengan TW IV 773,2 (172,4%) dan dengan total bobot kualitas sebesar 12.266,6 dari target 9.397,4 (130,53%). Sehingga Realisasi P4DK WP Kewilayahan sebesar 126,32%.

Jika dibandingkan tahun lalu, realisasi IKU P4DK tahun 2024 lebih kecil jika dibandingkan realisasi tahun 2023. Terdapat perbedaan dalam perhitungan IKU P4DK antara tahun 2023 dan 2024 khususnya terhadap konstanta perhitungan target LHP2DK DPP dan SP2DK Outstanding. Konstanta target LHP2DK dari DPP tahun 2023 sebesar 55% sedangkan dari SP2DK Outstanding sebesar 35%. Sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan, dimana konstanta target LHP2DK dari DPP sebesar 65% dan dari SP2DK Outstanding sebesar 45%. Sehingga dengan penetapan konstanta yang baru ini secara tidak langsung akan menaikkan jumlah target LHP2DK di tahun 2024. Namun dengan target yang bertambah, realisasi di tahun 2024 pun berbanding lurus. Terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding di tahun ini baik secara kuantitas maupun kualitas.

Upaya – upaya yang telah dilakukan sehingga berhasil mencapai target kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) adalah sebagai berikut:

1. Adjustment DPP Kolaboratif WP Lainnya Semester I dan II;
2. Pemantauan penetapan dan tindak lanjut DPP Semester I dan II;
3. Penyelenggaraan Forum Pengawasan Kewilayahan dan Penilaian I;
4. Assessment usulan DPP Mandatori secara berkala dari KPP;
5. Pembuatan Laporan Hasil Analisa (LHA) untuk menambah bahan baku DPP;

6. Forum Pengawasan Kewilayahan dan Penilaian II;
7. Monitoring berkala atas tindak lanjut DPP dan penyelesaian SP2DK.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan DPP dengan memanfaatkan data pemicu/data penguji yang belum digunakan;
2. Monitoring berkala tindak lanjut dan penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding;
3. Penyusunan LHA untuk menunjang penerimaan PKM;
4. Menyampaikan data-data penunjang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku PKM (seperti data faktur petshop, plastik, dll);
5. Melaksanakan program bedah WP untuk setiap AR pengawasan kewilayahan;
6. Melaksanakan Uji Petik DPP.

#### 10. Indikator Kinerja Utama (IKU) 6b-N: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Capaian IKU

Penegakan hukum yang efektif				
6	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	118,05%	118,05

Realisasi Efektivitas Pengelolaan KKWP Triwulan III sebesar 102,70% dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan KKWP Tepat Waktu (bobot 30%)

Sesuai hasil assessment KKWP Kantor Pusat (ND-90/PJ.08/2025) diperoleh akumulasi realisasi Laporan KKWP tepat waktu sebesar 4.60 poin atau 120%.

b. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Nilai Rapor kinerja aktivitas inti Kanwil DJP Jawa Tengah II sebesar 95,10% dengan capaian 118,87% dari target 80%. Kinerja aktivitas inti pada setiap fungsi masih belum berjalan optimal.

RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI				REALISASI	TARGET	CAPAIAN
PENGAWASAN	PEMERIKSAAN	PENAGIHAN	PENEGAKAN HUKUM			
84,52%	100,44%	91,50%	103,92%	95,10%	80,00%	118,87%

Seluruh KPP berhasil memperoleh capaian Efektivitas Pengelolaan KKWP KPP 100%. Upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2024:

1. Laporan KKWP Kanwil DJP Tepat Waktu

- a. Pemantauan penyampaian Laporan KKWP KPP Triwulan I, II, III dan IV
- b. Assessment Laporan KKWP KPP Triwulan I, II, III dan IV
- c. Penyusunan Laporan KKWP Kanwil Triwulan I, II, III dan IV

2. Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Joint Audit Tahun 2024 bersama Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP DIY, dan Kanwil DJBC Jawa Tengah & DIY pada 1 Februari 2024;
- b. 2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Akhir Pemeriksaan WP Grup Kemilau KPP Madya Surakarta pada 6 Februari 2024;
- c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemeriksaan WP Grup KPP Pratama Kebumen pada 19 Februari 2024
- d. Pelaksanaan Forum PPIP pada 5 - 7 Maret 2024 di Yogyakarta
- e. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Akhir Pemeriksaan WP Grup Indaco KPP Madya Surakarta pada 14 Maret 2024;
- f. Pelaksanaan monitoring, asistensi, dan bedah WP di KPP Pratama Kebumen pada 26 Maret 2024;
- g. Pelaksanaan monitoring, asistensi, dan bedah WP di KPP Pratama Temanggung pada 27 Maret 2024;
- h. Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan;
- i. Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pemeriksaan

3. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan
  - a. Penetapan timeline tindaklanjut DSP4 dalam rangka percepatan penyelesaian DPP
  - b. Monitoring dan Evaluasi penyelesaian DSP4

Pengoptimalan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II Tahun 2025 akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Laporan KKWP Kanwil DJP Tepat Waktu
  - a. Pemantauan penyampaian Laporan KKWP KPP I
  - b. Assessment Laporan KKWP KPP Triwulan I
  - c. Penyusunan Laporan KKWP Kanwil Triwulan I
2. Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
  - a. Pelaksanaan IHT Topik Wajib dan Topik Tambahan Desentralisasi Peningkatan Kompetensi Pemeriksa.
  - b. Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan;
  - c. Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pemeriksaan;
3. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan
  - a. Penetapan timeline tindaklanjut DSP4 dalam rangka percepatan penyelesaian DPP
  - b. Monitoring dan Evaluasi penyelesaian DSP4

#### **11. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7a-CP: Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU  
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

- Capaian IKU

Penegakan hukum yang efektif				
7	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penyelesaian Penilaian	100,00%	120,00%	120,00

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tabel Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

KD UP2	UP2	%Nilai SKP Terbit Tahun Berjalan Dibandingkan dengan Data Potensi DSPP	% Nilai SKP Disetujui dibandingkan dengan Nilai SKP Terbit Tahun Berjalan	% Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan	% Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu	% Persentase Nilai Ketetapan Dibanding dengan Restitusi	Total Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3) + (4) + (5) + (6)+(7)	(9) = (8)/80%
521	KPP PRATAMA PURWOKERTO	15,88%	26,03%	35,49%	30,00%	5,95%	113,35%	141,69%
522	KPP PRATAMA CILACAP	15,49%	27,64%	35,44%	30,00%	5,88%	114,46%	143,08%
523	KPP PRATAMA KEBUMEN	14,24%	23,71%	28,42%	30,00%	6,00%	102,37%	127,97%
524	KPP PRATAMA MAGELANG	17,14%	29,53%	34,34%	30,00%	6,00%	117,00%	146,25%
525	KPP PRATAMA KLATEN	15,08%	25,39%	28,98%	30,00%	5,36%	104,81%	131,01%
526	KPP PRATAMA SURAKARTA	16,13%	26,43%	36,00%	30,00%	6,00%	114,56%	143,20%
527	KPP PRATAMA BOYOLALI	16,74%	28,64%	30,63%	30,00%	5,49%	111,51%	139,39%
528	KPP PRATAMA KARANGANYAR	18,00%	26,50%	31,99%	30,00%	6,00%	112,49%	140,61%
529	KPP PRATAMA PURBALINGGA	17,53%	27,53%	32,75%	30,00%	5,84%	113,65%	142,07%
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	18,00%	27,39%	36,00%	30,00%	6,00%	117,39%	146,74%
533	KPP PRATAMA TEMANGGUNG	16,35%	27,63%	32,12%	30,00%	6,00%	112,09%	140,11%
534	KPP MADYA SURAKARTA	14,14%	26,81%	26,62%	30,00%	4,78%	102,35%	127,94%
180	KANWIL DJP JAWA TENGAH II	18,00%	25,59%	17,00%	30,00%	0,00%	90,59%	113,23%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,00%</b>	<b>26,90%</b>	<b>33,25%</b>	<b>30,00%</b>	<b>5,79%</b>	<b>113,93%</b>	<b>142,42%</b>

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan di tahun 2024 yaitu sebesar 113,93% atau naik dibandingkan tahun lalu (111,31%), capaian Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebesar 142,42% (maksimal capaian 120%) dari target 80%.

Tabel Tingkat Efektivitas Penilaian

No	Unit Kerja	Realisasi Indeks LAP	Target	Rata-Rata Rasio Nilai(Per Unit)	Capaian Penyelesaian Penilaian	(MASK 120%)	Trajectori TW IV 65 %	MAK 120 trajec. TW II	Capaian Penilaian Tepat Waktu	trajectori TW IV 90 %	MAK 120	Realisasi IKU Efektivitas Penilaian
1	Kanwil DJP Jawa Tengah II	161,25	70,00	120%	276%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
2	KPP Pratama Purwokerto	47,75	14,00	120%	409%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
3	KPP Pratama Cilacap	61,30	14,00	102,50%	449%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
4	KPP Pratama Kebumen	32,90	1,00	104,41%	3435%	120%	141%	120%	114,81%	128%	120%	120%
5	KPP Pratama Magelang	14,75	1,00	120%	1770%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
6	KPP Pratama Klaten	34,00	14,00	120%	291%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
7	KPP Pratama Surakarta	27,50	1,00	98,35%	2705%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
8	KPP Pratama Boyolali	28,15	1,00	97,32%	2740%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
9	KPP Pratama Karanganyar	75,40	1,00	120%	9048%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
10	KPP Pratama Purbalingga	11,85	1,00	96,45%	1143%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
11	KPP Pratama Sukoharjo	21,00	14,00	120%	180%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
12	KPP Pratama Temanggung	25,30	1,00	104,50%	2644%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
13	KPP Madya Surakarta	39,75	14,00	120%	341%	120%	141%	120%	120%	133%	120%	120%
	<b>Se-Kanwil</b>	<b>580,90</b>	<b>147,00</b>	<b>111%</b>	<b>439%</b>	<b>120%</b>	<b>185%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>133%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Berdasarkan data pada aplikasi Appraisal, dilihat dari target kegiatan penilaian, diketahui bahwa seluruh unit kerja (Kanwil dan KPP) telah mencapai Tingkat Efektivitas Penilaian sebesar 120%.

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Tengah II berhasil meraih capaian kinerja sebesar 120% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Telah dilaksanakan banyak kegiatan selama tahun 2024 sehingga tercapai realisasinya, antara lain:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Joint Audit Tahun 2024 bersama Kanwil DJP Jawa Tengah I, Kanwil DJP DIY, dan Kanwil DJBC Jawa Tengah & DIY pada 1 Februari 2024;
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Akhir Pemeriksaan WP Grup Kemilau KPP Madya Surakarta pada 6 Februari 2024;
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemeriksaan WP Grup KPP Pratama Kebumen pada 19 Februari 2024;
4. Pelaksanaan Forum PPIP pada 5 - 7 Maret 2024 di Yogyakarta;
5. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Akhir Pemeriksaan WP Grup Indaco KPP Madya Surakarta pada 14 Maret 2024;
6. Pelaksanaan monitoring, asistensi, dan bedah WP di KPP Pratama Kebumen pada 26 Maret 2024;

7. Pelaksanaan monitoring, asistensi, dan bedah WP di KPP Pratama Temanggung pada 27 Maret 2024;
8. Pelaksanaan IHT Optimalisasi Forensik Digital dalam Pelaksanaan Pemeriksaan pada 28 Maret 2024;
9. Pelaksanaan kegiatan Strategi Pengamanan PKM Tahun 2024 pada 22 Mei 2024;
10. Pelaksanaan Monitoring dan Asistensi Pemeriksaan di KPP Pratama Purbalingga, KPP Pratama Purwokerto, dan KPP Pratama Cilacap pada bulan Mei 2024;
11. Pelaksanaan Bimtek Penyusunan KKA Wajib Pajak pada 29 Mei 2024;
12. Pelaksanaan Monitoring dan Asistensi Pemeriksaan di KPP Pratama Boyolali dan KPP Pratama Klaten pada bulan Juni 2024;
13. Pembahasan usulan pemeriksaan WP Grup antara tim Kanwil, tim KPP Pratama Kebumen, dan KPP Madya Surakarta pada 25 Juni 2024;
14. Pelaksanaan IHT e-Audit pada 15-19 Juli 2024;
15. Pelaksanaan IHT Pemanfaatan Penilaian dalam Pemeriksaan Pajak dan Kapita Selektif Hasil Keberatan dan Banding pada 9-10 September 2024;
16. Monitoring kinerja pemeriksaan mingguan (November s.d Desember 2024);
17. Bimbingan Teknis Penilaian Kanwil DJP Jawa Tengah II Tahun 2024 pada 7 s.d. 8 Maret 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas, serta koordinasi penyelesaian tugas Penilaian;
18. Penyampaian Nota Dinas Kepala Kanwil terkait monitoring tunggakan usulan Penilaian dan percepatan penyelesaian Penilaian;
19. Penyampaian Nota Dinas Kepala Kanwil dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Geo Spasial dalam rangka sinergi fungsi Penilaian dan fungsi Pengawasan, serta optimalisasi penerimaan pajak;
20. Penyampaian Nota Dinas Kepala Kanwil dan Bimbingan Teknis Penggalan Potensi Notaris/PPAT dalam rangka sinergi fungsi Penilaian dan Pengawasan, serta optimalisasi penerimaan pajak

Kegiatan yang telah direncanakan untuk mengamankan IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian di tahun 2025 antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan;
2. Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pemeriksaan;
3. Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan;
4. Peningkatan Kapasitas Fungsional Pemeriksa Pajak melalui IHT Desentralisasi Peningkatan Kompetensi SDM Pemeriksa Pajak;
5. Menunjuk dan/atau menambah Petugas Penilai bagi unit yang kurang/tidak memiliki Fungsional Penilai;

6. Mengusulkan penambahan jumlah Fungsional Penilai pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II, yang memenuhi kualifikasi sebagai Supervisor Tim Penilai di KPP;
7. Mengadakan Bimbingan Teknis Penilaian khususnya untuk pegawai yang akan ditunjuk sebagai Petugas Penilai, maupun untuk Petugas Penilai yang baru;
8. Melakukan bimbingan dan asistensi pelaksanaan kegiatan Penilaian bagi para Petugas Penilai.

## **12. Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-CP: Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi**

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan. Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

- Capaian IKU

Penegakan hukum yang efektif				
7	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	101,87%	113,19

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Tengah II berhasil meraih capaian optimal IKU Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi sebesar 101,87% dari target sebesar 90%. Capaian kinerja tahun 2024 atas IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi adalah sebesar 113,19% dari target Renja DJP Tahun 2024 sebesar 90%.

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Tengah II berhasil meraih capaian optimal IKU Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi sebesar 101,87% dari target sebesar 90%. Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sangat dipengaruhi oleh sinergi antara Seksi Adminbukperdik dengan PPNS dan KPP selaku pengusul bahan baku usul pemeriksaan bukti permulaan serta koordinasi dengan pihak eksternal (Kejaksaan dan Kepolisian) untuk mempercepat penyelesaian penyidikan.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga dapat mencapai target tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan PPNS, FPP, Seksi Intelijen dan KPP guna memperoleh bahan baku yang dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Melakukan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Surat Perintah Penyidikan baru pada Triwulan I tahun 2024;
3. Berkoordinasi dengan PPNS untuk mendorong pengembangan pemeriksaan bukti permulaan;
4. Berkoordinasi dengan Korwas PPNS dan Kejati terkait penyelesaian penyidikan TPPU dan TPP yang sedang ditangani;
5. Berkoordinasi antara bidang PPIP, DP3, PEP, dan KPP guna penyelesaian kolaborasi dan penyediaan bahan baku IDLP yang dapat ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan;
6. Bekerjasama dengan bidang P2humas dalam rangka publikasi kegiatan penegakan hukum;
7. Mengadakan bimtek usul pemeriksaan bukti permulaan kepada KPP.

8. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja PPNS.
9. Meningkatkan kemampuan JSPN melalui kelas pajak yang diadakan per triwulan.
10. Melaksanakan kegiatan pemblokiran rekening wajib pajak yang memiliki tunggakan secara serentak.
11. Melaksanakan kegiatan sita serentak terhadap aset wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.
12. Melaksanakan kegiatan lelang serentak terhadap aset wajib pajak yang telah disita.
13. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada JSPN terhadap wajib pajak DSPC dan Non DSPC.
14. Melakukan penghapusan terhadap tunggakan wajib pajak yang daluwarsa.
15. Melakukan koordinasi dengan pihak luar dalam hal Kantor Pertanahan di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah II.

Pada tahun 2025, Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target IKU Tingkat efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi adalah:

1. Memastikan tersedianya bahan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan tahun 2024;
2. Melanjutkan koordinasi dengan pihak eksternal (Kejaksaan dan Kepolisian) untuk mempercepat penyelesaian penyidikan;
3. Mengarahkan proses penyidikan diselesaikan melalui pemanfaatan pasal 44B KUP;
4. Berkoordinasi ke Bagian Umum untuk mengajukan permohonan tambahan anggaran agar kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Berkoordinasi dengan direktorat penegakan hukum agar mendapat supporting dana koordinasi kegiatan penyidikan.
6. Optimalisasi pencairan piutang dan tindakan penagihan melalui kelas pajak dengan JSPN, pemetaan 100 WP besar, gelar perkara pencegahan;
7. Melaksanakan join collection dengan Bea Cukai;
8. Pelaksanaan Tindakan Penagihan secara serentak seperti blokir, sita, lelang di tahun 2025;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap barang sitaan dan kinerja penerimaan serta tindakan penagihan JSPN;
10. Koordinasi dengan pihak eksternal dalam hal ini dengan KPKNL di wilayah Solo raya, Kedu, dan Banyumas
11. Koordinasi dengan pihak eksternal dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 13. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8a-CP: Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu

- **Deskripsi Sasaran Strategis**  
Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.
- **Definisi IKU**  
Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:
  - I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
  - II. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.
- **Capaian IKU**

Penanganan Upaya Hukum yang Efektif				
8	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	99,74%	115,31

Realisasi Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu tahun 2024 sebesar 99,74% (Realisasi Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu sebesar 50% dan realisasi Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu sebesar 49,74%) dengan target IKU sebesar 86,50% sehingga indeks capaian sebesar 115,31%.

Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu pada Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan tahun 2024 sendiri terdapat 261 Surat Keputusan yang telah diselesaikan dan tepat waktu sehingga capaian sub-IKU Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu sebesar 100% (Data internal Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan). Dalam mendukung tercapainya capaian penyelesaian keberatan tepat waktu telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut.:

1. Mengadakan In House Training (IHT) dan rapat pembinaan tiap bulan dengan mengagendakan pembahasan penyelesaian permohonan keberatan/non keberatan, proses sidang banding/gugatan yang sedang berjalan;

2. Menggerakkan Forum PK sebagai media sharing dan komunikasi antar PK untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian permohonan.

Selain kegiatan diatas tentunya terdapat kegiatan yang menjadi rekomendasi dilaksanakan di tahun 2025 antara lain sebagai berikut

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan penyelesaian berkas permohonan untuk tiap Penelaah Keberatan;
2. Melakukan evaluasi penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan per PK secara periodik;
3. Memberikan apresiasi terhadap PK dengan kinerja terbaik.

#### 14. Indikator Kinerja Utama (IKU) 8b-N: Persentase Penanganan Upaya Hukum Yang Efektif

- Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- Definisi IKU

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
- II. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

- Capaian IKU

Penanganan Upaya Hukum yang Efektif				
8	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	93,78%	120,00

Realisasi persentase penanganan upaya hukum yang efektif adalah sebesar 93,78% dengan target 63% sehingga capaiannya 120 dan target Renstra dan Renja DJP Tahun 2024 adalah sebesar 63%.

Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan Upaya hukum. Total Surat Keputusan yang diterbitkan tahun 2024 sebesar 31.363 surat Keputusan dengan realisasi Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan Upaya Hukum sebesar 99,88% (Data internal Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan). Dalam mencapai realisasi tersebut telah dilaksanakan upaya-upaya berikut:

1. Membuat realisasi penyelesaian dan tunggakan untuk tiap-tiap penelaah keberatan per bulan;
2. Melakukan diskusi dan IHT dengan FPP untuk bersama meningkatkan tingkat kemenangan dan banding DJP, dari akar permasalahan yang sering jadi sengketa;
3. Membuat evaluasi/resume putusan keberatan/non keberatan yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak ke KPP dan bidang PPIP;
4. Melakukan pembahasan dengan Tim Pembahas Kanwil untuk kasus tertentu, tidak hanya terbatas pada nilai tertentu;
5. Mempertimbangkan hasil putusan pengadilan atas kasus sejenis.

Selain melaksanakan upaya-upaya tersebut juga mempersiapkan rencana kerja untuk tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan atas realisasi penyelesaian dan tunggakan untuk tiap-tiap penelaah keberatan per bulan;
2. Meningkatkan pembuatan evaluasi/resume putusan keberatan/non keberatan yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak ke KPP dan bidang PPIP.

Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak. Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan Tingkat Kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut. Realisasi Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak tahun 2024 sebesar 54,86% (Data internal Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan). Dalam mencapai realisasi tersebut telah dilaksanakan upaya-upaya berikut.

1. Membuat realisasi penyelesaian dan tunggakan untuk tiap-tiap penelaah keberatan per bulan;
2. Melakukan diskusi dan IHT dengan FPP untuk bersama meningkatkan tingkat kemenangan dan banding DJP, dari akar permasalahan yang sering jadi sengketa;
3. Membuat evaluasi/resume putusan keberatan/non keberatan yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak ke KPP dan bidang PPIP;

4. Melakukan pembahasan dengan Tim Pembahas Kanwil untuk kasus tertentu, tidak hanya terbatas pada nilai tertentu;
5. Mempertimbangkan hasil putusan pengadilan atas kasus sejenis.

Selain melaksanakan upaya-upaya tersebut juga mempersiapkan rencana kerja untuk tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan atas realisasi penyelesaian dan tunggakan untuk tiap-tiap penelaah keberatan per bulan;
2. Meningkatkan pembuatan evaluasi/resume putusan keberatan/non keberatan yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak ke KPP dan bidang PPIP.

#### 15. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9a-N: Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU  
IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.
- Capaian IKU

Data dan Informasi yang berkualitas				
9	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan terdiri dari 2 komponen yaitu produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) dan penyediaan data potensi perpajakan. Perhitungan realisasi IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Laporan Hasil Analisis (LHA) ditambah dengan realisasi penyediaan data potensi perpajakan. Laporan Hasil Analisis (LHA) adalah hasil analisis potensi pajak dari data WP yang memiliki potensi besar yang diproduksi dari kegiatan pencarian, pemrosesan, penerimaan dan pengidentifikasian data yang bersifat

individual yang dilengkapi dengan Kertas Kerja Analisis (KKA) dan disalurkan ke KPP. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, target LHA Kanwil DJP Jawa Tengah II tahun 2024 ditetapkan sebanyak 29 LHA yang didistribusi kepada 3 bidang yaitu, DP3, PEP, dan PPIP. Untuk lebih meningkatkan produksi LHA, Kanwil DJP Jawa Tengah II juga menyusun Tim Analisis Data Perpajakan (ADP) yang terdiri dari Kepala Seksi, Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai, Penelaah Keberatan. Realisasi penerbitan Laporan Hasil Analisis (LHA) di tahun 2024 sebanyak 66 LHA dengan rincian LHA yang diterbitkan Bidang DP3 sebanyak 22 LHA, Bidang PEP sebanyak 13 LHA, Bidang PPIP sebanyak 12 LHA, dan 19 LHA dari Tim ADP. Total potensi yang dihasilkan dari 66 LHA tersebut sebesar 29.851.092.237. Dari seluruh LHA, 39 diantaranya telah masuk DSP4 di tahun 2024 dan terdapat pencairan sebesar 3.222.971.506. Realisasi produksi LHA dibanding dengan target yaitu sebesar 166,1%.

Kegiatan produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik berkat sinergi dari bidang pengampu IKU (Bidang DP3, Bidang PPIP dan Bidang PEP) serta seluruh elemen yang terlibat dalam Tim Analisis Data Perpajakan (ADP). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian di tahun 2024 jauh lebih tinggi. Realisasi produksi LHA tahun 2023 sebesar 111,11%. Jumlah LHA yang diproduksi tahun tersebut sebanyak 30 LHA dari target 27 LHA. Sedangkan untuk tahun 2024, terealisasi sebanyak 66 LHA dari target 29 LHA atau sebesar 166,1% (realisasi berdasarkan perhitungan komponen kuantitas dan kualitas).

Upaya – upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 sehingga berhasil mencapai target kinerja persentase produksi analisis potensi pajak adalah sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi penetapan target dan penyusunan LHA Kanwil;
2. Pengumpulan data geospasial, data faktur, data cukai, data transaksi pengalihan tanah dan data lainnya sebagai bahan pembuatan LHA;
3. Membuat LHA yang bersumber dari data geospasial, data faktur, data cukai, data transaksi pengalihan tanah dan data lainnya sebagai bahan pembuatan LHA;
4. Pelaksanaan monitoring dan asistensi oleh Tim ADP;
5. Melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka pemastian identitas subjek pajak.

Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan data yang bisa digunakan untuk membuat LHA, dan data transaksi PMSE sebagian besar telah diturunkan ke KPP sehingga menunggu konfirmasi dari KPP atas data

PMSE yang belum ditindaklanjuti sehingga diperlukan sumber data baru sebagai dasar pembuatan LHA.

Rencana aksi tahun 2025 untuk kegiatan produksi analisis potensi pajak sebagai berikut:

1. Membuat LHA yang bersumber dari hasil penilaian fungsional penilai, pemanfaatan data geospasial, data faktur, data transaksi pengalihan tanah, dan data lainnya.
2. Melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka pemastian identitas subjek pajak.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) berupa formulir pengumpulan data. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II nomor ND-597/WPJ.32/2024 perihal Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan Tahun 2024, target penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 ditetapkan dalam 12.850 data. Target tersebut berhasil terealisasi sebesar 23.029 data atau 173,16% (dihitung dari status tepat waktu). Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya. Total pengumpulan data lapangan yang selesai dikerjakan sebesar 23.029 data dengan rincian Tepat Waktu sebesar 22.251 data dan Terlambat sebesar 253 data. Jenis data yang menjadi perhitungan realisasi adalah data yang selesai dikerjakan dan berstatus tepat waktu. Kegiatan pengumpulan data lapangan (KPD L) pada tahun 2024 telah terealisasi dengan sangat baik.

Unit Kerja	KPD L						
	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian
a	b	c	d	e	f = c/e	g	h = f/g
180 - KANWIL	23,029	22,251	253	12,850	173.16%	100%	120.00%
521 - PRATAMA PURWOKERTO	1,801	1,771	12	1,130	156.73%	100%	120.00%
522 - PRATAMA CILACAP	1,854	1,757	9	1,160	151.47%	100%	120.00%
523 - PRATAMA KEBUMEN	2,198	2,124	29	1,370	155.04%	100%	120.00%
524 - PRATAMA MAGELANG	2,103	2,053	11	1,030	199.32%	100%	120.00%
525 - PRATAMA KLATEN	2,072	2,010	35	1,020	197.06%	100%	120.00%
526 - PRATAMA SURAKARTA	2,498	2,443	24	1,230	198.62%	100%	120.00%
527 - PRATAMA BOYOLALI	1,794	1,755	3	810	216.67%	100%	120.00%
528 - PRATAMA KARANGANYAR	2,245	2,187	12	1,300	168.23%	100%	120.00%
529 - PRATAMA PURBALINGGA	2,191	2,108	7	1,240	170.00%	100%	120.00%
532 - PRATAMA SUKOHARJO	2,232	2,055	81	1,400	146.79%	100%	120.00%
533 - PRATAMA TEMANGGUNG	2,041	1,988	30	1,160	171.38%	100%	120.00%

Realisasi pengumpulan data potensi perpajakan di tahun 2024 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, realisasi mencapai 173,16%, sedangkan tahun lalu sebesar 137,88%. Jika dilihat berdasarkan target, pada tahun 2024

mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 12.850 data jika dibanding tahun 2023 yang hanya sebanyak 9.970 data.

Upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk mencapai target pengumpulan data potensi perpajakan antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait realisasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lapangan;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis KPD mobile menggunakan aplikasi MATOA;
3. Menurunkan data konstruksi untuk dapat dilakukan penggalian potensi pajak;

Terhadap kegiatan penyediaan data potensi perpajakan di tahun 2025 akan dilakukan rencana aksi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKU Penyediaan Data dan Potensi setiap triwulan;
2. Pelaksanaan KPD Mobile dengan menggunakan aplikasi MATOA untuk seluruh KPP di Kanwil Jateng II;
3. Penyediaan data konstruksi secara berkala.

Dengan realisasi masing-masing komponen di atas, dapat dihitung realisasi IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan di tahun 2024 yaitu sebesar 169,63%.

## **16. Indikator Kinerja Utama (IKU) 9b-N: Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP**

- Deskripsi Sasaran Strategis  
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU  
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga

data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.


- Capaian IKU

Data dan Informasi yang berkualitas				
9	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,10%	120,00

Data regional dari ILAP adalah data yang berasal dari pemerintah daerah. Jenis data regional dari ILAP adalah berdasarkan PMK-228/PMK.03/2017 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D). Jenis dan jumlah data ILAP ditetapkan oleh Kantor Wilayah berdasarkan PMK-228 dan PKS OP4D tersebut.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II nomor ND-502/WPJ.32/2024 tanggal 28 Februari 2024 telah ditetapkan sebanyak total target: 150 yang terdiri dari 105 data utama dan 45 data lainnya yang harus dihimpun dari seluruh pemerintah daerah di regional Kanwil DJP Jawa Tengah II. Dari target tersebut pada Triwulan III telah dihimpun sebanyak 50 data utama dengan 28 data berstatus lengkap dan 33 data lainnya dengan 30 data berstatus lengkap. Sehingga penghimpunan data regional data ILAP triwulan IV 2024 telah terealisasi sebesar 91,60% dengan capaian 120% untuk target trajectory triwulan II sebesar 40%.

Seluruh KPP berhasil memperoleh realisasi penghimpunan data regional dari ILAP melebihi target trajectory triwulan IV.



Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penghimpunan data regional adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Jenis dan Jumlah data regional dari ILAP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II
2. Mengirim surat permintaan data kepada pemerintah daerah

3. Menghimpun dan mengolah data yang sudah disampaikan pemerintah daerah dan selanjutnya dikirim ke Direktorat DIP
4. Menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah mengenai kewajiban penyampaian data regional dari ILAP
5. Menyelenggarakan bimtek tentang penghimpunan data ILAP melalui forum Kepala Seksi PKD dan Administrator Sistem
6. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk memfollow up surat permintaan data yang belum direspon oleh pemerintah daerah
7. Berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan menyampaikan format data sesuai PMK-228
8. Meminta surat pernyataan dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa komponen data tidak tersedia
9. Monitoring dan evaluasi pencapaian data yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.

Adapun untuk mencapai target penghimpunan data regional ILAP tahun 2025, disusun rencana aksi sebagai berikut:

1. Menetapkan Jenis dan Jumlah data regional dari ILAP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II
2. Mengirim surat permintaan data kepada pemerintah daerah
3. Menghimpun dan mengolah data yang sudah disampaikan pemerintah daerah dan selanjutnya dikirim ke Direktorat DIP
4. Menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah mengenai kewajiban penyampaian data regional dari ILAP

### **17. Indikator Kinerja Utama (IKU) 10a-N: Tingkat Kualitas Kompetensi SDM**

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%. Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung.
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain.
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- a. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026).
- b. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru.

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024.
- b. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. bagi Kepala Unit:
  1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024.
  2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.
- b. bagi Pejabat Pengawas:
  1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis.
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja. Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024.
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA. Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- b. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- c. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- d. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.

- e. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tuis jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP. JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.
- Capaian IKU

SDM yang kompeten				
10	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	114,53	120,00

Realisasi tiap aspek dalam komponen penghitungan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural.

Pegawai dengan jabatan struktural di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II yang memenuhi JPM berdasarkan data per 31 Desember 2024 sejumlah 24 pejabat, dimana 4 diantaranya tidak masuk dalam perhitungan dalam formula iku tersebut karena pejabat tersebut memiliki sisa masa kerja kurang dari atau sama dengan 2 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP). Sehingga, pejabat struktural yang masuk dalam perhitungan iku sejumlah 20 pejabat dan seluruhnya memenuhi JPM yang disyaratkan. Hal ini menjadikan capaian untuk aspek 1 sebesar 100%. Atas capaian tersebut akan berkontribusi sejumlah 30% dalam penghitungan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM.

2. Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional.

Selama tahun 2024 terdapat 19 pelaksana umum mengikuti Uji Kompetensi Teknis (UKT) kenaikan jabatan dan peringkat serta 4 pejabat fungsional mengikuti UKT kenaikan jenjang jabatan. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut seluruh pegawai yang mengikuti UKT dinyatakan lulus. Hasil tersebut menjadikan capaian untuk aspek 2 sebesar 100%. Atas capaian tersebut akan berkontribusi sejumlah 35% dalam penghitungan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM.

### 3. Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai

Capaian realisasi aspek tingkat pemenuhan standar jam pelajaran pegawai akan berkontribusi sejumlah 35% dalam penghitungan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM.

Penjumlahan dari tiap aspek tersebut selanjutnya akan menjadi realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM. Dari hasil tersebut diperoleh realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM sebesar 114,53%. Dengan target tahunan sejumlah 90% dan realisasi sejumlah 114,53%, maka capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM adalah sebesar 120% dan target Renstra DJP Tahun 2024 adalah sebesar 90%.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pelaksanaan Pelatihan dalam bentuk IHT, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, FGD dan Workshop bagi para pegawai yang akan mengikuti UKT terkait materi yang akan diujikan;
- b. Pelaksanaan Pelatihan dalam bentuk IHT, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Workshop bagi seluruh pegawai untuk pemenuhan jam pembelajaran tatap muka;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan uji kompetensi teknis dan *Assessment Center*;
- d. Optimalisasi *Group Discussion* melalui *Whatsapp Group*;
- e. Melakukan monitoring capaian jam pembelajaran pegawai; dan
- f. Melakukan imbauan kepada pegawai yang belum memenuhi jam pembelajaran melalui e-learning studia.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM  
Capaian realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM yang melampaui target ini didorong oleh upaya organisasi dalam menyediakan fasilitas dan kegiatan yang menunjang pembelajaran bagi para pegawai. Pelaksanaan kegiatan berupa IHT, Bimtek, Sosialisasi, dan lain sebagainya dengan materi yang relevan dengan yang dibutuhkan oleh pegawai menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian target kinerja. Selain itu, organisasi juga senantiasa memastikan tersedianya fasilitas untuk pelaksanaan UKT maupun *Online Assessment Center*.

b. Pendorong penurunan realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM

Meskipun target tingkat kualitas kompetensi SDM tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul pada tahun 2024 yaitu masih terdapat pegawai yang belum menyelesaikan target e-learning studia sampai dengan triwulan III, sehingga poin yang di dapat tidak maksimal. Hal ini mempengaruhi perhitungan keseluruhan capaian pemenuhan jam pelatihan di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi tingkat kualitas kompetensi SDM adalah melakukan imbauan pada masing-masing pegawai yang belum menyelesaikan e-learning studia dan melakukan monitoring penyelesaian e-learning tersebut.

Rekomendasi Kegiatan yang akan ditempuh pada Tahun 2025, ialah sebagai berikut:

1. Membuat rencana pembelajaran pegawai melalui program-program peningkatan kompetensi SDM (missal, rencana IHT Bidang, Elearning, dan lain-lain)
2. Melaksanakan Pelatihan dalam bentuk IHT, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Workshop bagi para pegawai agar lebih memahami terkait materi yang akan diujikan.
3. Melaksanakan Pelatihan dalam bentuk IHT, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Workshop terjadwal dengan pemilihan materi yang relevan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan uji kompetensi teknis

## 18. Indikator Kinerja Utama (IKU) 10b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas)

- Capaian IKU

Organisasi yang berkinerja tinggi				
10	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100%	116,00%	116,00

IKU ini merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pengguna layanan DJP (responden eksternal) dan Menjadikan Pilot Project perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan DJP dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). IKU ini terdiri dari 3 komponen yaitu:

- a. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI menuju WBK/ WBBM) Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada Kementerian/Lembaga dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah.

- b. Komponen Indeks Penilaian Integritas di Kantor Wilayah DJP terdiri dari:

A. Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = 100% (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = 80% (baik);
- di atas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = 70% (cukup).

B. Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

1. Indeks Keberatan/Pengurangan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan layanan keberatan/pengurangan terhadap 20 responden Wajib Pajak penerima layanan keberatan/pengurangan;
2. Indeks Bukti Permulaan/Penyidikan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan tindakan bukti permulaan/penyidikan terhadap maksimal 2 responden Wajib Pajak penerima layanan/menjalani proses bukti permulaan/penyidikan;

3. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
  - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
  - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
  - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) sedang/setelah responden melaksanakan proses keberatan/pengurangan dan tindakan bukti permulaan/penyidikan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat dan pelaksanaan survei disediakan/dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA. Target Komponen Indeks Penilaian Integritas untuk Kantor Wilayah DJP adalah 85 dari skala 100 (target IPI menunggu hasil penilaian tahun 2023)

- c. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas) adalah Nilai rata-rata dari Realisasi Indeks Penilaian Integritas dari seluruh unit Kantor Pelayanan Pajak yang ada di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan. Target Komponen Rata-rata Indeks Penilaian Integritas unit KPP adalah 85 dari skala 100.

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Tengah II mengusulkan 1 (satu) unit kerja dalam Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan berhasil mendapatkan predikat ZI WBK yaitu, KPP Pratama Purbalingga.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan hal tersebut adalah:

1. Asistensi pembangunan ZI WBK unit vertikal di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI WBK di Kanwil DJP Jawa Tengah II
3. Verifikasi bukti pendukung ZI WBK unit vertikal

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK dan ZI WBBM tahun 2025, yaitu melaksanakan asistensi dan evaluasi atas pembangunan ZI WBK dan ZI WBBM unit sendiri dan unit vertikal.

## 19. Indikator Kinerja Utama (IKU) 10c-N: Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Implementasi Manajemen Risiko, Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk

menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- Capaian IKU

Organisasi yang berkinerja tinggi				
10	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	98,61	109,56

Capaian imbauan terkait manajemen kinerja Triwulan I, II, III dan IV 2024 dilakukan sesuai ketentuan dengan nilai indeks s.d. Triwulan IV sebesar 17,50. Jumlah unsur penilaian DKRO bulan Januari, April, Juli dan Oktober sebesar 17,50. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja s.d. Triwulan IV sebesar 14,81. Indeks Implementasi Manajemen Risiko s.d. Triwulan IV sebesar 48,79. Untuk realisasi Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 sebesar 98,61 dengan target 90,00 dan capaiannya sebesar 109,56.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2024 untuk pencapaian IKU adalah sebagai berikut:

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja :

1. Imbauan terkait manajemen kinerja Triwulan I, II, III dan IV 2024
2. Pelaksanaan DKRO bulan Januari, April, Juli dan Oktober 2024

Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja:

Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja telah dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal pada periode Triwulan III

Indeks Implementasi Manajemen Risiko yang selesai dijalankan:

1. Penyusunan Rencana Mitigasi Risiko tahun 2024
2. Monitoring pelaksanaan rencana mitigasi risiko

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja:

1. Imbauan terkait manajemen kinerja Triwulan berikutnya
2. Pelaksanaan DKRO berikutnya

Rencana Mitigasi Risiko:

Merumuskan dan menerapkan rencana mitigasi risiko tahun berikutnya

## 20. Indikator Kinerja Utama (IKU) 11a-CP: Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- **Deskripsi Sasaran Strategis**  
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.
- **Definisi IKU**  
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.
- **Capaian IKU**

Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal				
11	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	120,00	120,00

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKU IKKPA) Tahun 2024 adalah 99.49% (120) dari target 95,5% (100) dan target Renstra DJP tahun 2024 adalah sebesar 95,5% (100) sehingga sesuai ketentuan perhitungan IKU tahun 2024 tercapai sebesar 120%. Dengan rincian penilaian:

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) : 100 (Bobot 50%)
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN/IKPA) : 98,98 (Bobot 50)

**Indikator Pelaksanaan Anggaran**

FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					CAPAIAN OUTPUT
1	028	015	668465	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	Nilai	100.00	100.00	100.00	98.00	100.00	91.77	100.00	98.98	100%	0.00	98.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	9.80	10.00	9.18	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			97.44			100.00				

(Gambar Penilaian IKPA dari Aplikasi OMSPAN)

**NK Perencanaan Satuan Kerja**

Monitoring / NK Perencanaan Satker

Tampilkan 10 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	668465	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	100,00	100,00	100,00	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

(Gambar Penilaian dari Aplikasi SMART)

**Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja**

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker


Tampilkan 25 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	668465	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	100,00	98,98	99,49

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

(Gambar Penilaian Total dengan memperhitungkan Bobot dari Aplikasi SMART)

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 10.907.592.114,- pagu sebesar Rp 10.957.610.000,- atau tercapai 99,54%. Realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran pada periode 2021 dan 2024 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Rincian capaian IKU IKKPA 5 (Lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2020	95%	98,50%	115,88%
2.	2021	95,5%	96,87%	101,43%
3.	2022	95,5%	96,67%	101,23%
4.	2023	95,5%	96,67%	101,23%
5.	2024	95,5%	99,49%	120%

IKU IKKPA Tahunan adalah gabungan kualitas pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan IKPA (DJPb) dan SMART (DJA). Untuk mencapai target IKU IKKPA yang telah ditetapkan nasional pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan belanja dengan prinsip hati-hati untuk mencegah kesalahan, hemat, efisien serta monitoring rutin pelaksanaan anggaran. Rencana aksi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan Revisi DIPA dan Revisi Halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditentukan;
- b. Menjaga Deviasi Halaman III DIPA tetap aman;
- c. Menjaga tidak ada pagu minus pada DIPA;
- d. Penyelesaian kontrak dan Tagihan tepat waktu;
- e. Pengelolaan UP dan TUP yang baik;
- f. Penyampaian LPJ Bendahara tepat waktu;
- g. Penyerapan Anggaran sesuai target yang telah ditentukan;
- h. Realisasi capaian output sesuai target, dan melaporkan tepat waktu.

Hal lainnya yang dilakukan adalah monitoring SMART secara berkala dengan komponen Penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, dan
- b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Rencana aksi ke depan yang dilakukan antara lain:

1. Mempertahankan strategi yang telah berhasil dilakukan di tahun 2024 dan menyesuaikan dengan aturan-aturan dan target terbaru;
2. Meningkatkan pada komponen penilai yang belum optimal disepanjang tahun 2024;
3. Meningkatkan kehati-hatian pada komponen penilai yang belum optimal disepanjang tahun 2024;
4. Meningkatkan kolaborasi dan Kerjasama dengan setiap Bidang dan Tim-tim pengadaan terkait agar setiap rencana dapat termonitoring dengan baik;
5. Mengoptimalkan fasilitas revisi untuk mengoptimisasi maupun menambah beberapa Mata Anggaran yang dirasa tidak sesuai.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada Awal Tahun 2024 DIPA yang di peroleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II sebesar Rp. 9.741.828.000,- hingga Akhir Tahun 2024 menjadi Rp. 10.957.610.000,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.215.782.000,-. Dari kenaikan ini sebesar Rp. 780.142.000,- digunakan untuk Belanja Modal berupa Relayout Ruang Kerja Pegawai pada Lt.3 dan Lt.4 serta pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. Sedangkan sisanya sebesar Rp.435.640.000,- digunakan untuk Belanja Barang berupa Kebutuhan Layanan Perkantoran. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 10.907.592.114,- pagu sebesar Rp 10.957.610.000,- atau tercapai 99,54%.

Rincian Realisasi Anggaran pada Kanwil DJP Jawa Tengah II Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

RINCIAN REALISASI ANGGARAN					
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II					
TAHUN ANGGARAN 2024					
KODE	KEGIATAN	BIDANG	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
CC.4791.BMA.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	PEP	526.881.000	526.737.131	99,97%
CC.4792.BMB.003	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	HUMAS	256.000.000	255.813.549	99,93%
CC.4792.BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	HUMAS	609.797.000	609.465.016	99,95%
CC.4794.BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	PPIP	149.018.000	148.898.896	99,92%
CC.4794.BCE.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	PPIP	104.508.000	104.351.850	99,85%
CC.4794.BCE.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	DP3	360.670.000	360.629.625	99,99%
CC.4794.BCE.005	Laporan Penilaian	PEP	90.750.000	90.713.000	99,96%
CC.6209.BCE.001	Dokumen Penyelesaian Banding DJP	KBP	34.950.000	34.653.200	99,15%
CC.6209.BCE.002	SK Keberatan/Non Keberatan	KBP	87.038.000	86.930.606	99,88%
CC.6210.BIG.003	Laporan Hasil Intelijen Perpajakan	PPIP	269.061.000	268.915.077	99,95%
CC.6210.BIG.004	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)	PPIP	168.000.000	167.886.898	99,93%
CC.6210.BIG.006	Laporan Penyidikan Telah Selesai	PPIP	343.763.000	343.670.763	99,97%
WA.4707.EBA.001	Kerumahaan	UMUM	1.192.913.000	1.192.817.358	99,99%
WA.4707.EBA.994	Layanan Perkantoran	UMUM	4.539.756.000	4.539.098.370	99,99%
WA.4707.EBB.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	UMUM	578.228.000	575.120.000	99,46%
WA.4707.EBB.004	Gedung/Bangunan	UMUM	201.914.000	200.105.975	99,10%
WA.4708.EBA.994	Layanan Perkantoran (2)	UMUM	1.144.364.000	1.102.765.000	96,36%
WA.4708.EBC.004	Administrasi Kepegawaian	UMUM	299.999.000	299.019.800	99,67%

## C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada tahun 2024, terdapat beberapa efisiensi yang dilakukan terkait sumber daya antara lain:

1. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perhitungan dari Proyeksi IKU IKKPA s.d Triwulan IV TA 2024 terdapat efisiensi yang dilakukan pada Rincian Output Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan kode kegiatan CC.4792.BMB.005.
2. Pelaksanaan pencapaian tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan dan kolaborasi terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu untuk 1 (satu) Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan berisi 3 orang saja yang terdiri dari 1 Ketua Kelompok, 1 Ketua Tim, dan 1 anggota.
3. Pencapaian kinerja tingkat kualitas kompetensi SDM dilakukan beberapa efisiensi penggunaan sumber daya, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Efisiensi penggunaan anggaran dengan melakukan kegiatan IHT, Sosialisasi, dan FGD secara daring.
  - b. Mengutamakan pelatihan yang telah disediakan oleh kementerian keuangan dan DJP melalui *Kemenkeu Learning Center* dan *Studia*.

## D. KINERJA LAIN-LAIN


Pada Tahun 2024 ini, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-1/PJ.01/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Penyampaian Laporan Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, Kanwil DJP Jawa Tengah II dinyatakan sebagai Kantor Wilayah dengan Harmonisasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 Terbaik Ke-2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

**10 KANTOR WILAYAH**  
dengan **Harmonisasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 Terbaik**

Kanwil	Kode Satker	Realisasi setelah Pagu Blokir	Ranking
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	99,58%	1
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	98,76%	2
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	97,90%	3
280	Kanwil DJP Bali	97,87%	4
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	97,84%	5
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	97,72%	6
190	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	97,69%	7
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	97,66%	8
070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	97,54%	9
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	97,36%	10

## E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Unit Kepatuhan Internal Kanwil DJP Jawa Tengah II telah melakukan beberapa program evaluasi internal berupa Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku dengan metode Pemantauan Survei, Pemantauan Inspeksi Mendadak, dan Pemantauan Bentuk Lain (Media Sosial). Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilaksanakan sampai akhir periode Desember 2024 tidak ditemukan adanya pelanggaran. Kepala Kantor Wilayah menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.



# **BAB IV**

# **PENUTUP**

---



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pelaporan atas capaian kinerja selama satu tahun anggaran, mencakup keberhasilan serta tantangan dalam pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berlandaskan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dalam satu tahun anggaran yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen penilaian kuantitatif yang menggambarkan kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II secara transparan. Penyusunan laporan ini selaras dengan konsep Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard*, yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Secara umum, capaian indikator kinerja menunjukkan kemajuan yang signifikan, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024. Pencapaian ini dapat terealisasi berkat komitmen serta dukungan aktif dari seluruh aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sebagian besar telah berhasil dicapai dengan baik. Dari total 20 IKU Kemenkeu-Two, seluruhnya telah direalisasikan dengan status "hijau", dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) secara keseluruhan mencapai 109,66.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja organisasi merupakan hasil dari perencanaan yang matang serta pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II telah mampu melaksanakan tugasnya secara optimal serta mengatasi berbagai hambatan dalam menjalankan program

yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil Laporan Kinerja Organisasi ini dapat menjadi bahan kajian bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang transparan mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Umpan balik dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan di periode berikutnya guna meningkatkan kinerja organisasi. Secara internal, laporan ini juga berfungsi sebagai pendorong untuk terus melakukan perbaikan dan menyesuaikan indikator kinerja dengan dinamika kebutuhan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional.

Laporan Kinerja ini mencerminkan upaya serta pencapaian Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2024. Keberhasilan yang diraih merupakan hasil dari sinergi, kerja sama, serta dedikasi seluruh pegawai, didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Kami menyadari bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi serta aspek yang perlu ditingkatkan ke depan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta berkontribusi dalam optimalisasi penerimaan negara. Semoga laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis di masa mendatang guna mencapai tujuan organisasi yang lebih baik.



# LAMPIRAN

---






**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-37/PJ/2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**JAWA TENGAH II**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TENGAH II  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86.5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Organisasi yang berkinerja tinggi	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 3.102.936.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 629.381.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 865.797.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 704.946.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 121.988.000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 780.824.000
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 6.741.392.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 5.297.029.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.444.363.000
<b>Total</b>	<b>Rp 9.844.328.000</b>

Surakarta, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Suryo Utomo



Ditandatangani Secara Elektronik  
Slamet Sutantyo



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JAWA TENGAH II  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							



Surakarta, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Pajak Jawa Tengah II,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Slamet Sutantyo



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung jawab	Biaya
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	Mandat (Pemantauan Data) modul Pak Dalang (Pemantauan Data ILAP Jateng II)	1. Monitoring Jenis dan Jumlah Data ILAP yang telah dikirimkan oleh Pemkot/Pemkab 2. Pemantauan Pengiriman data ILAP dari Pemkot/Pemkab ke DIP	Q1: Perancangan Aplikasi Q2: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Aplikasi</li> <li>2. Uji Coba Aplikasi</li> </ol> Q3: Pemantauan Data ILAP menggunakan Pak Dalang Q4: Pemantauan Data ILAP menggunakan Pak Dalang	Q1: Rancangan Aplikasi Q2: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplikasi Pak Dalang</li> <li>2. Petunjuk Penggunaan</li> </ol> Q3: Monitoring Data ILAP Q4: Monitoring Data ILAP	Januari - Desember 2024	Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan	
2.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Penjagaan WP terlambat setor tahun berjalan serta terlambat lapor tahunan pajak sebelumnya telah diterbitkan STP	Semua STP sesuai kategori IKU telah terbit	Q1: Penyediaan data keterlambatan setoran masa 2024 Q2: penyediaan data keterlambatan setoran masa 2024 dan tahunan 2023	Q1: Data WP terlambat dan tidak setor masa Q2: Data WP terlambat dan tidak setor masa dan tahunan Q3: Data WP terlambat dan tidak setor masa	Januari - Desember 2024	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	

			Q3: penyediaan data keterlambatan setoran masa 2024 Q4: penyediaan data keterlambatan setoran masa 2024	Q4: Data WP terlambat dan tidak setor masa			
	Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dapat diselesaikan sesuai target dan berkualitas	Penambahan jumlah WP Baru dan setoran pajaknya	Q1: Pemilahan Daftar Sasaran Ekstensifikasi potensial Q2: Pemilahan Daftar Sasaran Ekstensifikasi potensial Q3: Pemilahan Daftar Sasaran Ekstensifikasi potensial Q4: Pemilahan Daftar Sasaran Ekstensifikasi potensial	Q1: Daftar Sasaran Ekstensifikasi Prioritas Q2: Daftar Sasaran Ekstensifikasi prioritas Q3: Daftar Sasaran Ekstensifikasi prioritas Q4: Daftar Sasaran Ekstensifikasi prioritas	Januari – Desember 2024	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	
	Penjagaan agar tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan dapat diselesaikan sesuai target	LHPt telah diterbitkan untuk seluruh data perpajakan tahun berjalan	Q1: Penyediaan data perpajakan yang belum ditindaklanjuti Q2: Penyediaan data perpajakan yang belum ditindaklanjuti Q3: Penyediaan data perpajakan yang belum ditindaklanjuti Q4: Penyediaan data perpajakan yang belum ditindaklanjuti	Q1: Data perpajakan belum tindak lanjut Q2: Data perpajakan belum tindak lanjut Q3: Data perpajakan belum tindak lanjut Q4: Data perpajakan belum tindak lanjut	Januari – Desember 2024	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	
	Pengawasan pembayaran dan pelaporan wajib	Aspek perpajakan terhadap pengelolaan APBN,	Q1: Pengolahan data pagu anggaran, penyerapan anggaran	Q1: Data monitoring dan pelaksanaan	Januari – Desember 2024	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi	

		pajak instansi Pemerintah	APBD, dan APBDes telah dilaksanakan tepat waktu	dan prediksi saldo potensi pajak Q2: Pengolahan data penyerapan anggaran, setoran pajak, dan prediksi saldo potensi pajak Q3: Pengolahan data penyerapan anggaran, setoran pajak, dan prediksi saldo potensi pajak Q4: Pengolahan data penyerapan anggaran, setoran pajak, dan prediksi saldo potensi pajak	penyerapan APBN, APBD, APBDes dan potensi Q2: Data monitoring pelaksanaan dan penyerapan APBN, APBD, APBDes dan potensi Q3: Data monitoring pelaksanaan dan penyerapan APBN, APBD, APBDes dan potensi Q4: Data monitoring pelaksanaan dan penyerapan APBN, APBD, APBDes dan potensi		, dan Penilaian	
3	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Percepatan Penyelesaian SP2DK Outstanding sebelum tahun 2024 disertai dengan peningkatan kualitas penyelesaian	LHP2DK selesai dengan cepat dan berkualitas	Q1: Pengolahan Data SP2DK Outstanding Q2: Pengolahan Data SP2DK Outstanding Q3: Pengolahan Data SP2DK Outstanding Q4: Pengolahan Data SP2DK Outstanding	Q1: Data SP2DK Outstanding Q2: Data SP2DK Outstanding Q3: Data SP2DK Outstanding Q4: Data SP2DK Outstanding	Januari - Desember 2024	Bidang Pendaftaran, kstensifikasi, dan Penilaian	
		Penjagaan atas tindak lanjut Daftar Prioritas Pengawasan 2024	Penyelesaian LHP2DK dapat tepat waktu sesuai periode pengusulan DPP	Q1: Penelitian eksekusi DPP Semester I Q2: Penelitian eksekusi DPP Semester I	Q1: Data Tindak lanjut DPP Q2: Data Tindak lanjut DPP Q3: Data Tindak Lanjut DPP Q4: Data Tindak Lanjut DPP	Januari - Desember 2024	Bidang Pendaftaran, ekstensifikasi, dan Penilaian	

				<p>Q3: Penelitian eksekusi DPP Semester II</p> <p>Q4: Penelitian eksekusi DPP Semester II</p>				
		Pembentukan CRM Berbasis Wilayah	Pengawasan yang menyeluruh terhadap suatu wilayah	<p>Q1: Pemetaan Wilayah dan Statistik Wilayah</p> <p>Q2: Penelitian lanjut terhadap calon Wajib Pajak, Wajib Pajak Tidak Laport Tidak Bayar, dan Wajib Pajak Setor beserta potensi</p> <p>Q3: Penelitian lanjut terhadap calon Wajib Pajak, Wajib Pajak Tidak Laport Tidak Bayar, dan Wajib Pajak Setor beserta potensi</p> <p>Q4: Penelitian lanjut terhadap calon Wajib Pajak, Wajib Pajak Tidak Laport Tidak Bayar, dan Wajib Pajak Setor beserta potensi</p>	<p>Q1: Data Wilayah dan Statistik Wajib Pajak</p> <p>Q2: Daftar Sasaran Ekstensifikasi, Daftar Wajib Pajak Tidak Laport dan Setor, Daftar WP Perlu Ditingkatkan Setoran</p> <p>Q3: Daftar Sasaran Ekstensifikasi, Daftar Wajib Pajak Tidak Laport dan Setor, Daftar WP Perlu Ditingkatkan Setoran</p> <p>Q4: Daftar Sasaran Ekstensifikasi, Daftar Wajib Pajak Tidak Laport dan Setor, Daftar WP Perlu Ditingkatkan Setoran</p>	Januari - Desember 2024	Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian	

4.	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan pihak internal dan eksternal untuk memperoleh data potensi.</li> <li>2. Analisis dan pengembangan penggalian potensi dalam pemeriksaan bukti permulaan.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan TOPP (Kolaborasi)</li> <li>4. Kegiatan forensik digital di KPP dan Kanwil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya bahan baku yang berkualitas sebagai dasar untuk kegiatan penegakan hukum.</li> <li>2. Adanya usulan pengembangan pemeriksaan bukti permulaan</li> <li>3. Adanya pembayaran atas SPT Pembedaan Masa dan/atau Tahunan</li> <li>4. Tersedianya Data Elektronik sebagai penunjang kegiatan Pemeriksaan dan Pemeriksaan Bukti Permulaan di KPP dan Kanwil</li> </ol>	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan analisis data potensi yang diperoleh dari pihak internal dan eksternal.</li> <li>b. Melakukan pengembangan pemeriksaan bukti permulaan yang berasal dari pemeriksaan buper berjalan</li> <li>c. Melaksanakan kegiatan TOPP (kolaborasi) berupa pendampingan konseling AR pada Wajib Pajak dan pendampingan JSPN pada kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak</li> <li>d. Melakukan kegiatan forensik</li> </ol>	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Laporan Perkembangan Bukti Permulaan.</li> <li>b. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan baru</li> <li>c. Pembayaran atas SPT Pembedaan Masa dan/atau Tahunan hasil konseling</li> <li>d. STFD dan LPTFD atas kegiatan forensik digital</li> </ol>	Januari – Desember 2024	Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	Rp. 511.763.000,-
----	--	--	---	--	--	-------------------------	--	-------------------

				digital di KPP dan Kanwil				
				<p>Q2:</p> <p>a. Melakukan analisis data potensi yang diperoleh dari pihak internal dan eksternal.</p> <p>b. Melakukan pengembangan pemeriksaan bukti permulaan yang berasal dari pemeriksaan buper berjalan</p> <p>c. Melaksanakan kegiatan TOPP (kolaborasi) berupa pendampingan konseling AR pada Wajib Pajak dan pendampingan JSPN pada kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak</p>	<p>Q2:</p> <p>a. Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Laporan Perkembangan Bukti Permulaan.</p> <p>b. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan baru</p> <p>c. Pembayaran atas SPT Pembetulan Masa dan/atau Tahunan hasil konseling</p> <p>d. STFD dan LPTFD atas kegiatan forensik digital</p>			

				d. Melakukan kegiatan forensik digital di KPP dan Kanwil				
				<p>Q3:</p> <p>a. Melakukan analisis data potensi yang diperoleh dari pihak internal dan eksternal.</p> <p>b. Melakukan pengembangan pemeriksaan bukti permulaan yang berasal dari pemeriksaan buper berjalan</p> <p>c. Melaksanakan kegiatan TOPP (kolaborasi) berupa pendampingan konseling AR pada Wajib Pajak dan pendampingan JSPN pada kegiatan</p>	<p>Q3:</p> <p>a. Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Laporan Perkembangan Bukti Permulaan.</p> <p>b. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan baru</p> <p>c. Pembayaran atas SPT Pembetulan Masa dan/atau Tahunan hasil konseling</p> <p>d. STFD dan LPTFD atas kegiatan forensik digital</p>			

				penagihan kepada Wajib Pajak d. Melakukan kegiatan forensik digital di KPP dan Kanwil				
5.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	1. Peningkatan pengetahuan dan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku	Meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan melalui perubahan perilaku wajib pajak dengan kriteria lapor dan bayar	Q1: 1. Bimbingan teknis dan Penyuluhan serta koordinasi dengan pemberi kerja / bendahara yang membawahi WP OP Karyawan ASN/TNI/Polri dan memiliki karyawan dalam jumlah yang besar agar melaporkan SPT Tahunan lebih awal. 2. Penyuluhan tidak langsung melalui radio, media sosial dan siniar atas peraturan perpajakan maupun kebijakan baru, dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan.	Q1: 1. Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu 2. Wajib Pajak lebih paham tentang peraturan dan kebijakan perpajakan yang baru. 3. Wajib Pajak melakukan <i>update</i> NIK-NPWP dan melaporkan SPT Tahunan.	Januari – Desember 2024	Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	

				<p>3. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II terkait Integrasi NIK-NPWP dan Program Penyampaian SPT Tahunan.</p>				
				<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggandeng organisasi/asosiasi usaha terkait NIK-NPWP dan Program Penyampaian SPT Tahunan</li> <li>2. Melakukan penyuluhan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB)</li> <li>3. Melakukan kolaborasi penyuluhan dengan KPP terkait pelaporan SPT Tahunan kepada WP Badan Non PKP, serta rumah sakit</li> </ol>	<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya baik bayar atau lapor</li> <li>2. Wajib Pajak melakukan pemotongan, pemungutan, pembayaran, dan pelaporang dengan benar terkait PPh Pasal 21</li> <li>3. Penyuluhan tepat sasaran kepada Wajib Pajak yang memerlukan <i>update</i> pengetahuan pajak</li> </ol>			

				pemerintah atau swasta terkait pemotongan pph 21 atas jasa dokter				
				<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak yang masuk dalam kriteria WP Tidak Bayar Tidak Lapor (TBTL)</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan Pajak Bertutur, yang merupakan program nasional.</li> </ol>	<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya baik bayar atau lapor.</li> <li>2. Meningkatnya kesadaran pajak bagi mahasiswa/i perguruan tinggi dan siswa/i SMA, SMP, dan SD</li> </ol>			
				<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kolaborasi penyuluhan dengan Tim Penyidik Kanwil dan KPP terhadap Wajib Pajak (Instansi Pemerintah maupun asosiasi pengusaha sektor jasa konstruksi, pedagang eceran, perhotelan, kuliner, dan lain-</li> </ol>	<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya baik bayar atau lapor.</li> <li>2. Kegiatan edukasi perpajakan yang tepat sasaran.</li> </ol>			

				lain) yang memiliki tingkat kepatuhan rendah.				
		2. Pemanfaatan DSPT Kolaboratif dan Penentuan DSPT Mandiri	Perubahan perilaku bayar dan/atau lapor	<p>Q1: Melakukan <i>adjustment</i> dan pemanfaatan data dari CRM.</p> <p>Q2: Monitoring dan tindak lanjut atas DSPT yang telah melewati <i>adjustment</i>.</p> <p>Q3: Kolaborasi dengan Juru Sita Pajak Negara diluar dengan DSPT Rekomendasi.</p> <p>Q4: Pelaksanaan DSPT lanjutan dan monitoring atas DSPT yang telah dilaksanakan namun masih belum memenuhi IKU.</p>	<p>Q1: Sasaran kegiatan edukasi perpajakan yang tepat.</p> <p>Q2: Evaluasi dan perbaikan atas DSPT yang telah dilaksanakan.</p> <p>Q3: Pelaksanaan DSPT Mandiri.</p> <p>Q4: Tercapainya pelaksanaan DSPT Kolaboratif maupun Mandiri untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan.</p>	Januari – Desember 2024	Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	
		3. Program Edukasi Perpajakan dengan Pihak Ketiga	<p>a. Peningkatan kesadaran pajak</p> <p>b. Terlaksananya inklusi kesadaran pajak tingkat Pendidikan Dasar</p>	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan program Relawan Pajak (Renjani) 2024.</li> <li>2. Pengadaan publikasi inklusi</li> </ol>	<p>Q1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relawan pajak melaksanakan kegiatan asistensi SPT Tahunan kepada Wajib Pajak</li> </ol>	Januari – Desember 2024	Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat	

			dan Menengah di Kanwil DJP Jawa Tengah II	kesadaran pajak berupa cetakan buku dan Kegiatan <i>Sharing Session</i> dan Inklusi Kesadaran Pajak kepada Perguruan Tinggi yang belum mengikuti program Inklusi Kesadaran Pajak	Orang Pribadi dan Badan. 2. Pelaksanaan Inklusi Kesadaran Pajak kepada Perguruan Tinggi yang tepat dan lebih terkoordinir.			
				Q2: 1. <i>Sharing session</i> tentang program inklusi kesadaran pajak pada yang menasar pada tenaga pendidik perguruan tinggi di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II 2. Koordinasi terkait kegiatan Tahap 4 Inklusi kesadaran pajak	Q2: 1. Para tenaga pendidik/Dosen dapat mengimplementasikan program inklusi kesadaran pajak dengan mengirimkan RPS (Rencana Program Studi) 2. Pelaksanaan kegiatan inklusi tahap 4 di perguruan tinggi dan melanjutkan ke tahap 5			
				Q3: 1. Pelaksanaan <i>Business Development Services</i> (BDS) dan kegiatan edukasi perpajakan terhadap UMKM.	Q3: 1. Pelaksaan edukasi perpajakan kepada pengusaha UMKM.			

				Q4: 1. Mengadakan buku pedoman inklusi kesadaran pajak pada pendidikan tinggi, menengah, dan dasar	Q4: 1. Tenaga pendidik mampu mengimplementasikan inklusi kesadaran pajak dalam kegiatan belajar			
6.	Tingkat kualitas kompetensi SDM	Pelaksanaan Pelatihan dalam bentuk IHT, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Workshop bagi para pegawai agar lebih memahami terkait materi yang akan diujikan.	Pegawai memenuhi standar kompetensi	Q1: Pelaksanaan Pelatihan bagi para pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi teknis Q2: Pelaksanaan <i>e-learning</i> oleh pegawai Q3: Pelaksanaan <i>e-learning</i> pegawai Q4: Pelaksanaan <i>e-learning</i> pegawai	Q1: Data Pegawai yang telah mengikuti pelatihan Q2: Data Pegawai yang telah mengikuti <i>e-learning</i> Q3: Data Pegawai yang telah mengikuti <i>e-learning</i> Q4: Data Pegawai yang telah mengikuti <i>e-learning</i>	Januari - Desember 2024	Bagian Umum	Rp 28.750.000
		Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan uji kompetensi teknis	Pegawai memenuhi standar kompetensi	Q1: Penyediaan ruangan, laptop/komputer, dan akses internet/intranet Q2: Penyediaan ruangan, laptop/komputer,	Q1: Data Pegawai yang telah selesai melaksanakan uji kompetensi teknis dan <i>Assessment Center</i> Q2: Data Pegawai yang telah selesai melaksanakan uji kompetensi teknis dan <i>Assessment Center</i>	Januari - Desember 2024	Bagian Umum	

		dan <i>Assessment Center</i>	dan akses internet/intranet Q3: Penyediaan ruangan, laptop/komputer, dan akses internet/intranet Q4: Penyediaan ruangan, laptop/komputer, dan akses internet/intranet	Q3: Data Pegawai yang telah selesai melaksanakan uji kompetensi teknis dan <i>Assessment Center</i> Q4: Data Pegawai yang telah selesai melaksanakan uji kompetensi teknis dan <i>Assessment Center</i>			
--	--	------------------------------	---	--	--	--	--

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Tengah II,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Slamet Sutantyo



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Slamet Sutantyo	NAMA	Suryo Utomo	
NIP	196407261992011001	NIP	196903261993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	JABATAN	Direktur Jenderal Pajak	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90%	Proses Bisnis
8.	Penanganan upaya hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	Proses Bisnis
		Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	Proses Bisnis
9.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



(Penugasan dari Direktur  
Jenderal Pajak)

## B. TAMBAHAN

### PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li><li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li><li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li><li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li><li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li><li>- Membantu orang lain belajar</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Slamet Sutantyo  
196407261992011001



Ditandatangani secara elektronik  
Suryo Utomo  
196903261993101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	152 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	47%	47%	72%	72%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
13	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
14	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
15	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
18	Indeks Penilaian Integritas Unit						100	100
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Slamet Sutantyo  
196407261992011001

31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Suryo Utomo  
196903261993101001



## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-37A/PJ/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-37/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	85%	85%	100%	100%

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik

Suryo Utomo

NIP 196903261993101001

Surakarta, 2 September 2024

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II,



Ditandatangani Secara Elektronik

Etty Rachmiyanthi

NIP 196809131993102001



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	-	-	-	72%	72%	100%	100%	-	-	-	72%	72%	100%	100%
2.	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	72%	72%	100%	100%	-	-	-	72%	72%	100%	100%
4.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	90%	90%	100%	100%	-	-	-	90%	90%	100%	100%
5.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	75%	75%	100%	100%	-	-	-	75%	75%	100%	100%

6.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	60%	60%	74%	74%	-	-	-	60%	60%	74%	74%
7.	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	-	-	-	5%	15%	85%	100%	-	-	-	5%	5%	85%	90%
8.	Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	90%	90%	90%	90%
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%
10.	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%
11.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%
12.	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	-	-	-	60%	60%	90%	90%	-	-	-	60%	60%	90%	90%
13.	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	-	-	-	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	-	-	-	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
14.	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	-	-	-	63%	63%	63%	63%	-	-	-	63%	63%	63%	63%

15.	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	80%	80%	100%	100%	-	-	-	80%	80%	100%	100%
16.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	40%	40%	55%	55%	-	-	-	40%	40%	55%	55%
17.	Tingkat kualitas kompetensi SDM	-	-	-	75	75	90	90	-	-	-	75	75	90	90
18.	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	85%	85%	100%	100%
19.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	70	70	90	90	-	-	-	70	70	90	90
20.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	100

Pegawai yang Dinilai,




Ditandatangani Secara Elektronik  
Etty Rachmianthi  
NIP 196809131993102001

Surakarta, 2 September 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Suryo Utomo  
NIP 196903261993101001





## KANWIL DJP JAWA TENGAH II

---

JL. MT HARYONO NO.5, MANAHAN,  
KEC. BANJARSARI, KOTA SURAKARTA,  
JAWA TENGAH 57139

### Kanal Media Sosial

 @PajakJateng2

 Kanwil DJP Jateng II

 @pajakjateng2

 PajakJatengDua